



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Monica Monto, S.E. Alias Monic;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 26 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. DR. Sutomo No. 6 RT/RW 004/002 Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penetapan Pengalihan Menjadi tahanan kota oleh Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, S.H., M.H., ANDI AGUS T, S.H., M.H., AJIMI, S.H., Advokat pada Kantor "La Ode Muhamad Hiwayad & Partners", berkedudukan di Jalan Haluoleo, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor 661/Pid/2023/PN Kdi., tertanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa MONICA MONTO, S.E Alias MONIC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MONICA MONTO, S.E Alias MONIC dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan dengan jenis tahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) rangkap asli Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 1 September 1985 oleh saudara Almarhum SUDU kepada HARIDU;
 - 1 (Satu) lembar asli Kwitansi pembayaran tanggal 2-2-1996 dari HARIDU kepada SUDU sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tanaman jangka pendek dan panjang serta pembuatan parit;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi, tanggal 17 Juli 2005 an. HARIDU dengan luas 8.000 M² (Delapan ribu meter persegi);

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor : 593 / 03 / I / 2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara Almarhum H. HARIDU kepada saudara ABD. HALIM;
- 8 (Delapan) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang dan Surat setoran pajak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan HASANUDIN. H tanggal 14 Maret 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari HASANUDIN. H kepada ERNI KUSMAWATI nomor : 593/26/KWT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi tanggal 14 Maret 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 04291 an. ERNI KUSMAWATI tahun 2021 yang terletak di Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E.;
- 2 (Dua) lembar fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada MONICA MONTO nomor : 593 / 080 / KWT / XI / 2018, tanggal 08 Agustus 2018;
- 1 (Satu) buah asli buku album (Buku 2) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan);
- 1 (Satu) buah asli buku album (Buku 3) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan);
- 1 (Satu) buah asli buku album Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2011;
- 1 (Satu) lembar asli Surat keterangan kematian an. PAERAN nomor : 194/KWT/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (Satu) lembar asli Buku Laporan penilaian hasil belajar SDN 21 Mandonga nomor induk : 444 an. ANISA. A;
- 1 (Satu) rangkap Asli Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 17 Kendari, tahun 2013 an. NISA;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 25 November 2011 an. RATIB BIN LANABI;
- 1 (Satu) rangkap Asli Surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari RATIB BIN LANABI kepada ABDUL HALIM nomor 593 / 12 / 2011 tanggal 07 Desember 2011;
- 1 (Satu) lembar asli Permintaan pemindahan unggas yang ditanda tangan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (Satu) rangkap asli Surat kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris IRWAN ADDY SANUSI, S.H. nomor : 219, tanggal 25 April 2011 an. ANDI MILI.
- 1 (Satu) lembar asli Kartu keluarga nomor : 7471071303080064, tanggal 29 Agustus 2012;
- 2 (Dau) lembar Asli Surat Pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari IWAN kepada I KETUT ARKA nomor 593 / 07 / KWT / 2012 tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 24 Januari 2012 an. IWAN;
- 1 (Satu) lembar Surat kesepakatan damai antara ASRIN dengan HEPRIADI tanggal 09 November 2012;
- 1 (Satu) lembar Surat pengantar an. MUH. AKBAR yang dikeluarkan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Agustus 2012;
- 1 (Satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. ICAL tanggal 26 Februari 2013;
- 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik, tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh AMIR ZIARAH CHALIK, SE tentang pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan AMIR ZIARAH CHALIK, SE tanggal 20 Desember 2018 yang menyatakan ada kekeliruan terhadap Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik dan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010 sudah benar dan tidak dibatalkan karena sah milik MONICA MONTO, SE.

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Kesatu Atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC dari seluruh dakwaan penuntut Umum tersebut (vrisjpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC kedalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atas Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 99/Eku.2/08/2023, tertanggal 9 Agustus 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MONICA MONTO, S.E Alias MONIC baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan saksi Amkar Saputra Tawulo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Amir Ziarah Chalik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain, bertempat di Jalan Chairil Anwar Lorong SDN 21 Mandonga Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Amir Ziarah Chalik, SE dan saksi Amkar Saputro Tawulo, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi korban Abdul Halim memperoleh tanah seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dari orang tuanya yang bernama Haridu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara Meni P
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sapini / saat ini milik Hasanuddi. H dan Erni Kusmawati
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Mimi Alias Mimu
 - Sebelah utara berbatasan dengan kali laeaSelanjutnya saksi korban Abdul Halim menanami pohon jati tanah tersebut yang terletak di Jalan Chairil Anwar Lorong SDN 21 Mandonga Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari berdasarkan :
 - Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 01 September 1985 oleh saudara almarhum Sudu kepada Haridu
 - Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 1996 dari Haridu kepada Sudu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanaman jangka pendek dan Panjang serta pembuatan parit
 - Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi tanggal 17 Juli 2005 an. Haridu dengan luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi)
 - Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor : 593/03/II/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara almarhum H. Haridu kepada saudara Abdul Halim
 - Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021
 - Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Monica Monto Alias Monic mencari tanahnya yang terletak di Lorong Samaturu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari karena tidak mengetahui letak tanahnya sehingga terdakwa Monica Monto Alias Monic mengklaim lokasi



tanah milik saksi korban Abdul Halim yang terletak di Lorong SDN 21 Mandonga Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, lalu terdakwa Monica Monto Alias Monic membawa 1 (satu) fotocopy rangkap kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No.45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975 an T.Ilyas dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 m² (delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) tanggal 5 Juni 1984, dengan mendatangi Kantor Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah selanjutnya saksi Amkar Saputro Tawulo selaku Staf Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 yang isinya seolah-olah saksi Amir Ziarah Chalik masih menjabat selaku Lurah Watulondo namun kenyataannya baik pada tahun 2010 maupun tahun 2014 saksi Amir Ziarah Chalik tidak menjabat selaku lurah watulondo, kemudian saksi Amkar Saputro Tawulo menyerahkan kepada saksi Amir Ziarah Chalik dan saksi Amir Ziarah Chalik meskipun mengetahui tidak menjabat selaku Lurah Watulondo tetap menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 dan terdapat tandatangan saksi Andi Mili selaku saksi RT 25 yang tidak diakui oleh saksi Andi Mili;

- Bahwa setelah memperoleh surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, pada tahun 2015 terdakwa Monica Monto, S.E Alias Monic menguasai tanah milik saksi korban Abdul Halim dengan cara membuat pagar kawat kemudian mengaitkan paku ke pohon jati yang ditanam oleh saksi korban Abdul Halim dengan mengelilingi lokasi tanah lalu terdakwa Monica Monto, S.E Alias Monic menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 untuk

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.



melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kota Kendari sehingga saksi korban Abdul Halim merasa keberatan karena proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di ajukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari tidak dapat di proses dan mengalami kerugian kemudian melaporkan terdakwa Monica Monto, S.E Alias Monic, saksi Amir Ziarah Chalik dan saksi Amkar Saputro Tawulo ke Polda Sultra untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Monica Monto yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Amkar Saputro Tawulo (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi Amir Ziarah Chalik (terdakwa berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MONICA MONTO, S.E Alias MONIC baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan saksi Amkar Saputra Tawulo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Amir Ziarah Chalik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain, bertempat di Kantor Lurah Watulondo Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Amir Ziarah Chalik, SE dan saksi Amkar Saputro Tawulo, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi korban Abdul Halim memperoleh tanah seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dari orang tuanya yang bernama Haridu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan saudara Meni P
- Sebelah timur berbatasan dengan Sapini / saat ini milik Hasanuddi. H dan Erni Kusmawati
- Sebelah selatan berbatasan dengan Mimi Alias Mimu
- Sebelah utara berbatasan dengan kali laea

Selanjutnya saksi korban Abdul Halim menanami pohon jati tanah tersebut yang terletak di Jalan Chairil Anwar Lorong SDN 21 Mandonga Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari berdasarkan :

- Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 01 September 1985 oleh saudara almarhum Sudu kepada Haridu
- Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 1996 dari Haridu kepada Sudu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanaman jangka pendek dan Panjang serta pembuatan parit
- Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi tanggal 17 Juli 2005 an. Haridu dengan luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi)
- Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor : 593/03/II/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara almarhum H. Haridu kepada saudara Abdul Halim.
- Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Monica Monto Alias Monic mencari tanahnya yang terletak di Lorong Samaturu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari karena tidak mengetahui letak tanahnya sehingga terdakwa Monica Monto Alias Monic mengklaim lokasi tanah milik saksi korban Abdul Halim yang terletak di Lorong SDN 21 Mandonga Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, lalu terdakwa Monica Monto Alias Monic membawa 1 (satu) fotocopy rangkap kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No.45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975 an T.Ilyas dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 m² (delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) tanggal 5 Juni 1984, dengan mendatangi Kantor

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah selanjutnya saksi Amkar Saputro Tawulo selaku Staf Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 yang isinya seolah-olah saksi Amir Ziarah Chalik masih menjabat selaku Lurah Watulondo namun kenyataannya baik pada tahun 2010 maupun tahun 2014 saksi Amir Ziarah Chalik tidak menjabat selaku lurah watulondo, kemudian saksi Amkar Saputro Tawulo menyerahkan kepada saksi Amir Ziarah Chalik dan saksi Amir Ziarah Chalik meskipun mengetahui tidak menjabat selaku Lurah Watulondo tetap menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 dan terdapat tandatangan saksi Andi Mili selaku saksi RT 25 yang tidak diakui oleh saksi Andi Mili;

- Bahwa setelah memperoleh surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, pada tahun 2015 terdakwa Monica Monto, S.E Alias Monic menguasai tanah milik saksi korban Abdul Halim dengan cara membuat pagar kawat kemudian mengaitkan paku ke pohon jati yang ditanam oleh saksi korban Abdul Halim dengan mengelilingi lokasi tanah lalu terdakwa Monica Monto, S.E Alias Monic menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kota Kendari sehingga saksi korban Abdul Halim merasa keberatan karena proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di ajukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari tidak dapat di proses dan mengalami kerugian kemudian melaporkan terdakwa Monica Monto, S.E Alias Monic, saksi Amir Ziarah Chalik dan saksi Amkar Saputro Tawulo ke Polda Sultra untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Monica Monto yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amkar Saputro Tawulo (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi Amir Ziarah Chalik (terdakwa berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi. tanggal 7 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan-keberatan Terdakwa;
2. Memerintahkan agar Pemeriksaan Perkara dengan Nomor Register: 322/Pid.B/2023/PN Kdi. tetap dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HALIM, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi objek dugaan tindak pidana pemalsuan surat adalah Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah, Nomor 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010;
 - Bahwa surat tersebut merupakan bukti hak alas saudari MONICA MONTO, S.E yang menjelaskan tentang penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di Jl. Chairil Anwar Lr SDN 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan luas $\pm 18\,181\text{ M}^2$ (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu meter persegi);
 - Bahwa pemilik lokasi tanah tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa dasar kepemilikan saksi adalah:
 - Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 1 September 1985 oleh saudara Almarhum SUDU kepada HARIDU;
 - Kwitansi pembayaran tanggal 2-2-1996 dan HARIDU kepada SUDU sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tanaman jangka pendek dan panjang serta pembuatan parit;
 - Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi, tanggal 17 Juli 2005 an HARIDU dengan luas 8.000 M^2 (Delapan ribu meter persegi);

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor 593/03/1/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara Almarhum H. HARIDU kepada saudara ABD, HALIM;
- Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa perolehan saksi terhadap lokasi tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua saksi an H. HARIDU dan saksi melakukan pembelian terhadap tanaman yang berada di lokasi tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilokasi tanah tersebut terdapat pant keliling yang menjelaskan batas-batas lokasi tanah saksi;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah saksi yaitu:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara MENI P;
 - Sebelah timur berbatasan dengan SAPINI / saat ini milik HASANUDDI H dan ERNI KUSMAWATI;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan MIMI alias MIMU;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kali Laea.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dokumen tersebut palsu yaitu:
 - Saudara ANDI MILI mengatakan tidak pernah bertanda tangan pada dokumen tersebut;
 - Saudara ANDI MILI mengatakan Stempel yang digunakan pada dokumen tersebut bukan stempel yang digunakan selaku ketua RT 25 pada saat dinnya (ANDI MILI) menjabat;
 - Surat tersebut tidak dibuat pada tahun 2010 melainkan pada tahun lain saat saudara ANDI MILI tidak menjabat lagi sebagai ketua RT 25 Kel. Watulondo Kec Puuwatu Kota Kendari karena stempelnya berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan dokumen tersebut. Namun dapat saksi jelaskan didalam dokumen tersebut terdapat nama beserta tanda tangan saudari MONICA MONTO, S.E selaku yang membuat pernyataan, saudara ANDI MILI selaku saksi RT 25, PAERAN (Almarhum) selaku saksi RW 08 dan saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE selaku Lurah Watulondo;
- Bahwa surat tersebut digunakan saudari MONICA MONTO, SE sebagai berikut:



- Sebagai salah satu bukti penguasaan terhadap lokasi tanah yang terletak Jl. Chairil Anwar Lr SDN 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Sebagai bukti melakukan permohonan penerbitan SHM (Sertifikat hak milik) di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Kendari pada tahun 2018;
- Sebagai salah satu bukti dalam Gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 104/PDTG/2021/PN Kdi. tanggal 21 Oktober 2021 dan di putusan pada tanggal 26 Januari 2022
- Bahwa kerugian yang alami yaitu:
 - Saksi tidak bisa melakukan aktifitas dilokasi tanah tersebut karena diklaim oleh saudari MONICA MONTO, SE dengan cara memasang pagar kawat;
 - Permohonan penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang saksi ajukan di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Kendari tidak dapat di proses karena saudari MONICA MONTO, SE juga melakukan pengurusan penerbitan SHM (Lokasi yang sama) dengan menggunakan surat yang diduga palsu tersebut;
 - Bahwa akibat dari penggunaan surat yang diduga palsu tersebut pada Gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 104/PDTG/2021 / PN Kdi tanggal 21 Oktober 2021, saksi dapat kehilangan lokasi tanah milik saksi karena kalah dalam gugatan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - Bahwa objek gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 104 / PDT.G/2021/PN Kdi adalah lokasi tanah yang terletak di Jl. Chairil Anwar Lr. SDN 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
 - Sedangkan Objek laporan saksi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat adalah Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah. Nomor 593/22/KWT/X/2010;
- Bahwa surat tersebut yang digunakan dalam proses gugatan perdata pada pengadilan Negeri Kendari Sehingga terhadap objek gugatan perkara Perdata dan Pidana berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Penguasaan Fisik adalah Monica Monto, dibuat 8 November 2010, kemudian saksi menanyakan kepada



saksi Andi Mili kapan bertandatangan di Surat Penguasaan Fisik Monica Monto, SE, kemudian Saksi Andi Mili mengatakan bertandatangan pada tanggal 17 April 2018.

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 yang menjadi Lurah Watulondo adalah Saudara ARMANSYAH.
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE jadi Lurah Watulondo pada tahun 2011.
- Bahwa saksi mengatakan Surat Penguasaan Fisik pernah dibatalkan oleh Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE pada tahun 2018, alasan Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE karena yang mempunyai tanah tersebut bukan tanah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC, dan Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE tidak menyatakan pada tahun 2010 bukan sebagai Lurah Watulondo.
- Bahwa saksi mengatakan yang ditemukan oleh di Saksi Andi Mili adalah Surat Penguasaan Fisik Monica Monto yang berbeda dengan Asli Surat Penguasaan Fisik Monica Monto yang disita oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti oleh Jaksa di Persidangan, serta Saksi juga menjadikan dasar Laporan Polisi atas Surat Penguasaan Fisik yang ditemukan dari Andi Mili.
- Bahwa saksi mengatakan Fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang berbeda dengan aslinya saksi dapat dari sdr. AGUS, Honorer di Kelurahan Watulondo.
- Bahwa saksi mengatakan AMIR ZIARAH CHALIK, SE buat Surat Pembatalan atas Surat Penguasaan Fisik Tanah milik MONICA MONTO, SE, karena adanya Hibah dari bapak saksi ke saksi.
- Bahwa saksi mengatakan Fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang berbeda dengan aslinya saksi dapat dari sdr. AGUS pada saat saksi mau urus Pajak tanah yang di tertelak di Jl. Chainl Anwar Lr SD 21 Mandonga Kel Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah diperlihatkan oleh kemudian saksi Fotocopy surat tersebut, dan selanjutnya saksi membawah kepada Andi Mili;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat bertemu Andi Mili, kemudian saksi Andi Mili menuliskan, di surat tersebut SAKSI BERTANDA TANGAN PENGUASAAN PISIK IBU MONIKA MONTO, SE TGL 17-4-2018, dan Tgl 17 – 4 – 2018 PUTRA Jl. BANDA.



- Bahwa saksi mengatakan pernah tanya PAERAN, namun alasan PAERAN tanda tangan karena tidak tau membaca;
- Bahwa saksi mengatakan pernah Gugat Monica Monto, SE, pada tahun 2021, karena Monica Monto, SE pernah pasang kawat duri, namun Gugatan Saksi ditolak, berdasarkan Putusan Pengadilan, Saksi dikalah di Tingkat banding sampai Tingkat Kasasi.
- Bahwa saksi mengatakan sama letaknya Tanah yang Gugat oleh Saksi dan Surat Penguasaan Fisik milik Monica Monto, SE.
- Bahwa saksi mengatakan Fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang berbeda dengan aslinya yang saksi dapat dari sdr. AGUS, tidak pernah menanyakan tandatangan AMIR ZIARAH CHALIK, SE.
- Bahwa saksi mengatakan dirugikan berdasarkan Fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang berbeda dengan aslinya yang saksi dapat dari sdr. AGUS bukan karena Surat Penguasaan Fisik Monica Monto, SE yang dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE dan Terdakwa MONICA MONTO, SE membantah bertanda tangan Fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang berbeda dengan aslinya yang saksi dapat dari sdr. AGUS.
- Bahwa saksi mengatakan Fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang berbeda dengan aslinya yang saksi dapat dari sdr. AGUS yang membawah surat tersebut kepada Saksi ANDI MILI adalah Terdakwa AMKAR SAPUTRA TAWULO.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa MONICA MONTO, SE mengajukan Surat Penguasaan Fisik yang jadi Barang Bukti.
- Bahwa saksi mengatakan tulis tangan Asli Andi Mili Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 tercecer dan saksi tidak mengetahui lagi dimana.

Keterangan saksi ABDUL HALIM, dibantah Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE dan Terdakwa MONICA MONTO, SE mengenai fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang berbeda dengan aslinya tidak pernah ditandatangani oleh terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE dan terdakwa MONICA MONTO, SE.



2. Saksi ANDI MILI, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saudara ABDUL HALIM adalah anak dari saudara Alm HARIDU pemilik lokasi tanah di Jl. Chainl Anwar Lr SD 21 Mandonga Kel Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengannya. Sedangkan saudari MONICA MONTO, SE saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 25 Kel Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saat saksi melaksanakan pemilihan sebagai Ketua RT 25 yang menjabat sebagai Lurah Watulondo adalah saudara ARMANSYAH sedangkan yang membuat SK (Surat keputusan) pengangkatan saksi menjadi ketua RT 25 adalah saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE.;
- Bahwa setelah melakukan pencarian saksi tidak dapat menemukan SK (Surat keputusan) pengangkatan saksi sebagai ketua RT 25;
- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik saudara ABDUL HALIM, dengan bukti berupa:
 - Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 1 September 1985 oleh saudara Almarhum SUDU kepada HARIDU;
 - Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi, tanggal 17 Juli 2005 an HARIDU dengan luas 8.000 M² (Delapan ribu meter persegi);
 - Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor 593/03/1/2006 tanggal 18 Januari 2006 dan saudara Almarhum H. HARIDU kepada saudara ABD. HALIM;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah saudara ABDUL HALIM yaitu:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara MENI;
 - Sebelah timur berbatasan dengan SAPINI;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan MIMU D;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kali Laea.
- Bahwa saudara ABDUL HALIM menguasai lokasi tanah tersebut dengan cara menanam dengan pohon Jati bersama dengan Alm. HARIDU, Serta saksi yakin pohon tersebut ditanam oleh Alm. HARIDU dan ABDUL



HALIM karena pada tahun 2010 saksi masih menjabat sebagai ketua RT 25;

- Bahwa dilokasi tanah tersebut terdapat tanaman jati yang ditanam oleh orang tua saudara ABDUL HALIM an. H HARIDU (Almarhum), pohon magga dan parit keliling yang menjelaskan batas-batas lokasi tanah saudara ABDUL HALIM;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai ketua RT 25, RW 08 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, tidak pernah ada orang lain yang mengklaim lokasi tanah milik saudara ABDUL HALIM Saksi mengetahui ada orang lain yang mengklaim lokasi tanah tersebut pada saat adanya gugatan perdata di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 Didalam dokumen tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi selaku ketua RT 25, namun tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa surat tersebut merupakan bukti alas hak saudari MONICA MONTO, SE yang menjelaskan tentang penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di Ji. Chainl Anwar.
- Bahwa saksi Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, yang dibawah oleh Abdul Halim saksi akui bertanda tangan pada April 2018;
- Bahwa saksi menandatangani Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, pada tahun 2018 bukan lagi Ketua RT.25 Kelurahan Watulondo, karena saksi sebagai RT.25 sejak tahun 2010 sampai pada tahun 2014 dan tahun 2014 saksi telah diganti sebagai RT.25.
- Bahwa saksi mengatakan saksi bertandatangan duluan sebelum yang membuat surat pernyataan bertandatangan;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tahun 2012 sampai 2013, dan Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE hanya satu kali saja menjabat sebagai Lurah Watulondo.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat tanda tangan tidak memperhatikan nama-nama dan isi surat, namun 2 hari kemudian saksi lihat lokasi,

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.



kemudian pergi menemui lurah untuk membatalkan Surat Penguasaan Fisik yang ditandatangani olehnya tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, kemudian saksi menulis SAKSI BERTANDA TANGAN PENGUASAAN FISIK IBU MONIKA MONTO, SE TGL 17-4-2018, dan Tgl 17 – 4 – 2018 PUTRA JI. BANDA.
- Bahwa saksi dikonfrontir oleh Saksi Abdul Halim, yang saksi Abdul Halim mengatakan yang tulis tangan di Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang diakui oleh Saksi tandatangannya, pada tanggal 18-4-2018 di rumah saksi, namun saksi menulis pada tanggal 17-4-2018 bukan tanggal 18-4-2018.
- Bahwa saksi Abdul Halim mengatakan pada saat ambil surat tidak ada tulisannya Saksi di Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010.
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ketemu Saksi Abdul Halim, nanti pada tahun 2022 di Polda, namun saksi merubah keterangannya lagi, pernah bertemu pada tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah tandatangan lagi Surat Pernyataan pada tanggal 2 Februari 2022 mengenai Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, yang mana isi suratnya membenarkan pernah tandatangan disurat penguasaan fisik pada tanggal 17-4-2018, bukan tahun 2010.
- Bahwa saksi mengatakan tulis tangan Asli di Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, diberikan saksi ABDUL HALIM.
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2018 AMKAR SAPUTRA TAWULO masih operator di Kelurahan Watulondo.

Keterangan saksi ANDI MILI dibantah Terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK, SE tidak pernah ketemu dengan saksi ANDI MILI, dan pada tahun 2018 bukan lagi Lurah Puuwatu.

Terdakwa MONICA MONTO, SE tidak mengetahui keterangan saksi.

Terdakwa AMKAR SAPUTRA TAWULO yang dibawa kepada saksi bukan fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor



593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, dan tidak membawa pada tahun 2018 kepada saksi ANDI MILI namun saksi membawa tahun 2011.

3. Saksi Saris Harlis, SE., pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki oleh Terdakwa Monoca Monto, SE., saksi mengetahui ketika diperlihatkan oleh penyidik Polda Sultra;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki oleh Terdakwa Monoca Monto, SE.;
- Bahwa lokasi tanah yang di klaim oleh saudara Monoca Monto, SE., didalamnya termasuk lokasi tanah milik istri saksi an. Erni Kusmawati;
- Bahwa perolehan saksi terhadap lokasi tanah tersebut adalah pembelian dari saudara HASANUDDIN. H tahun 2017 sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar pembelian terhadap lokasi tanah tersebut tidak ada, dan dibuatnya dasar pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari HASANUDDIN. H kepada ERNI KUSUMAWATI nomor: 593/26/KWT/11/2017 tanggal 14 Maret 2017, setelah terjadinya transaksi jual beli lahan tersebut;
- Bahwa dasar kepemilikan istri saksi (an. ERNI KUSMAWATI) terhadap lokasi tanah yang diklaim oleh saudan MONICA MONTTO, S.E. yaitu:
 - Surat pernyataan HASANUDDIN. H tanggal 14 Maret 2017;
 - Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari HASANUDDIN. H kepada ERNI KUSUMAWATI nomor: 593/26/KWT/11/2017 tanggal 14 Maret 2017;
 - Berita acara peninjauan/ pemeriksaan lokasi tanggal 14 Maret 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Putusan Perdata Nomor: 104/Pdt.G/2021/PN Kdi. Tanggal 26 Januari 2022, antara Abdul Halim selaku Penggugat dan saudari Monika Monto, SE. selaku Tergugat, yang dimenangkan oleh Terdakwa Monika Monto, SE., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010



yang dimiliki oleh Terdakwa Monoca Monto, SE., tidak dipergunakan lagi, melainkan Surat Pernyataan Pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa konpensasi (HIBAH) dari Hermanus Kaperek, S.Sos. kepada Terdakwa Monica Monti, SE. tertanggal 08 Agustus 2018 sesuai dengan arahan dari Kantor BPN Kota Kendari, untuk dipergunakan penerbitan sertifikat hak milik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan untuk seluruhnya.

4. Saksi Hendras Budi Paningkat, S.ST. pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Survei Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari sejak 1 Juli 2020 sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 tahun 2020 sampai dengan saat ini tanggal 10 Oktober 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya tindakan pemalsuan Surat Penguasaan Fisik sebidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki oleh Terdakwa Monica Monto, SE.;
 - Bahwa berdasarkan data layanan pertanahan yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, diketahui saudari MONICA MONTO, SE pernah melakukan permohonan penerbitan SHM (Sertifikat hak milik) dengan Nomor berkas 1503/2018 yaitu layanan pengukuran dan pemetaan kadastral terhadap lokasi tanah yang terletak di Jl. Chairil Anwar Lr SDN 21 Kel. Watulondo Kec Puuwatu Kota Kendari, namun berkas permohonan tidak dilanjutkan karena berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lapang diketahui bahwa lokasi yang dimohon diduga berada diatas kepemilikan tanah orang lain, kemudian dilakukan penutupan berkas pada tanggal 17 Januari 2019 BA Nomor 03 Adapun dasar permohonan saudari MONICA MONTO, S.E adalah Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 an MONICA MONTO, S.E dan dokumen penunjang lainnya;
 - Bahwa tanah saudara Halim telah dilakukan pengukuran dan pemetaan pada kegiatan PTSL Kelurahan Watulondo pada tahun 2019, adapun nomor berkas layanan PTSL adalah 10638 /2019 yang berupa layanan



pengukuran ASN Kegiatan tersebut masih berupa kegiatan pengukuran dan pemetaan, belum dilanjutkan dengan proses permohonan hak, sehingga dasar atau alas hak dari saudara ABDUL HALIM belum di input /entry dalam aplikasi layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari;

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan terhadap lokasi saudara MONICA MONTO, SE dan saudara ABDUL HALIM adalah lokasi yang sama, terdapat tumpang tindih, sehingga permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut terdapat tanda-tanda penguasaan lokasi yaitu:
 - Berdasarkan data citra satellite multitemporary, terdapat sebuah rumah yang telah ada sejak tahun 2002, dapat saksi jelaskan bahwa rumah tersebut berada dalam lokasi tanah yang dimohonkan saudara MONICA MONTO, S.E.,
 - Berdasarkan data citra satellite multitemporary terdapat pohon yang ditanam secara rapih dan sejajar, pohon tersebut terlihat ada pada tahun 2009 namun belum ada pada tahun 2002. Dapat saksi jelaskan pohon tersebut berada pada lokasi yang di mohonkan oleh saudara ABDUL HALIM,
 - Terdapat pohon yang lebih besar mengelilingi lokasi yang di mohonkan oleh saudara ABDUL HALIM. Pada prinsipnya, terhadap lokasi yang dimaksud telah terdapat penguasaan dan pemanfaatan yang jelas, namun belum diketahui siapa yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut secara pasti, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapang untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada lokasi yang dimaksud.
- Bahwa terhadap batas bidang tanah yang dimohonkan oleh saudan MONICA MONTO, SE., berupa dikelilingi penuh oleh pohon terdapat pada lokasi tersebut namun harus dilakukan perlu dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapang lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap pemilikan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada lokasi yang dimaksud;



- Bahwa terhadap batas bidang tanah yang dikuasai oleh saudara ABDUL HALIM berupa dikelling penuh oleh pohon terdapat pada lokasi tersebut namun harus dilakukan perlu dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapang lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap pemilikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada lokasi yang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan data hasil pengukuran dan pemetaan terhadap terdapat tanda-tanda penguasaan berupa Rumah dan pohon yang berada diatas tanah yang dimohonkan oleh saudara MONICA MONTO, SE., namun berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lapang oleh Tim Panitia A (Pemeriksaan Tanah) diketahui bahwa tanah yang dimohonkan oleh saudara MONICA MONTO, SE., ternyata diduga diatas kepemilikan tanah orang lain. Untuk mengetahui siapa pemilik rumah dan pohon-pohon yang ada saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapang terhadap lokasi yang dimaksud;
- Bahwa terhadap permohonan saudara MONICA MONTO, SE tidak dilakukan proses berkas dan dilakukan penutupan berkas karena berada diatas penguasaan dan pemilikan orang lain. Adapun berdasarkan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, terdapat SHM yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah tersebut, yaitu:
 - SHM nomor 3309 tahun 2019 an ROSNIATI USMAN;
 - SHM nomor 4291 tahun 2021 an ERNI KUSMAWATI;
 - SHM nomor 4430 tahun 2022 an ERLINA;
 - SHM nomor 4431 tahun 2022 an ERNI;
 - SHM SHM nomor 4464 tahun 2022 an MARSIA
- Bahwa terhadap data dalam 5 (lima) SHM tersebut terdapat warkah surat ukurnya berbatasan langsung dengan sudara ABDUL HALIM;
- Bahwa saksi sesuai dengan keterangan dalam BAP di poin 19 telah mengemukakan pendapat dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Pidana, dimana yang bisa memberikan pendapat dalam persidangan seharusnya saksi ahli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki oleh Terdakwa Monoca Monto, SE., tidak dipergunakan lagi, melainkan yang dipergunakan adalah Surat Pernyataan Pengalihan



penguasaan atas bidang tanah tanpa konpensasi (HIBAH) dari Hermanus Kaperek, S.Sos. kepada Terdakwa Monica Monti, SE., tertanggal 08 Agustus 2018, sesuai dengan arahan dari Kantor BPN Kota Kendari, untuk dipergunakan penerbitan sertifikat hak milik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Putusan Perdata Nomor: 104/Pdt.G/2021/PN Kdi. Tanggal 26 Januari 2022, antara Abdul Halim selaku Penggugat dan saudari Monika Monto, SE. selaku Tergugat yang dimenangkan oleh Terdakwa Monika Monto, SE., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan untuk sebagian.

5. Saksi Hermanus Kaperek, S.Sos. pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saudari MONICA MONTO, SE adalah istri saksi, sedangkan saudara ABDUL HALIM dan saudara ANDI MILI saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah memiliki lokasi tanah di Jl Chairil Anwar Lr. SD 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari seluas 18 181,50 M (Delapan belas ribu seratus delapan belas koma lima puluh meter persegi);
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan saksi terhadap lokasi tanah tersebut adalah:
 - 1 (Satu) fotocopy rangkap Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sebanyak Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M² (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) tanggal 5 Juni 1984;
 - 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta jual beli No 593/18/ MDG/V/1997 dari BACHDIN kepada PAERAN tanggal 24 April 1997;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensas (Hibah) dan



HERMANUS KAPERREK S Sos kepada MONICA MONTO, SE tanggal 08 Agustus 2018;

- 1 (Satu) lembar fotocopy SPPT PBB tanggal 06 November 2015 atas nama MONICA MONTO, SE 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan mantan Lurah Watulondo atas nama AMIR ZIARAH CHALIK, SE tanggal 12 November 2018 1 (Satu) lembar fotocopy Surat keterangan mantan Lurah Watulondo an AMIR ZIARAH CHALIK SE tanggal 20 Desember 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Negeri Kendan nomor 104/PdI G/2021/PN Kdi tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Sultra nomor 20/PDT/2022/PT KDI tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat keterangan pembatalan / penarikan tanda tangan dan SAHARUDDIN, Sip, M St. Camat Puuwatu No 101/KP/IX/2019 tanggal 24 September 2019;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nama PAERAN, tanggal 5 Januari 2022.
- Bahwa perolehan saksi terhadap lokasi tanah tersebut yaitu awalnya saksi melakukan pembelian kepada T ILYAS tanggal 5 Juni 1984, pada tanggal 08 November 2010 saksi membenkan lokasi tanah tersebut kepada istri saksi an. MONICA MONTO, SE., dengan membuatkan penguasaan fisik, kemudian pada tahun 2018 saksi membuatkan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) seluas 13,980 M (Tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) Saat ini lokasi tanah tersebut adalah milik saudari MONICA MONTO, SE.
- Bahwa batas-batas lokasi tanah yang telah saksi berikan kepada saudan MONICA MONTO, SE yaitu:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara MENI P;
 - Sebelah timur berbatasan dengan SAPINI/LANEGU;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan MIMU D;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kali kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama saudan MONICA MONTO, SE menguasai lokasi tanah tersebut dengan cara berkebun dan mendirikan pagar keliling batas tanah;
- Bahwa saksi tidak memiliki dasar peralihan nama dalam membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 karena saudari MONICA MONTO, SE adalah istri saksi;
- Bahwa pemerintah Kelurahan Watulondo tidak menanyakan kepada saksi atau saudari MONICA MONTO, S.E dasar peralihan dalam melakukan pengurusan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 menjelaskan bahwa saudari MONICA MONTO, SE., menguasai sebidang tanah yang terletak di Chairil Anwar Lr SDN 21 Mandonga dengan luas $\pm 18.181,50$ M (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi);
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO selaku staf kelurahan Watulondo, namun orang yang menyerahkan surat tersebut kepada MONICA MONTO, SE adalah saudara PAERAN selaku Ketua RW 08 Kel Watulondo;
- Bahwa surat tersebut dibuat Kantor Kelurahan Watulondo sesuai dengan tanggal yang tertera pada dokumen tersebut yaitu pada tanggal 8 November 2010;
- Bahwa pada saat surat tersebut diserahkan kepada saudan MONICA MONTO, SE seluruhnya telah bertanda tangan dan distempel termasuk saksi-saksi dan pemerintah (Lurah Watulondo);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut diserahkan kepada saudan MONICA MONTO, SE., karena saat itu saksi masih bertugas di Kab. Konawe sebagai Kapala Bidang Hubungan Industrial;
- Bahwa proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010 tidak dilakukan peninjauan lokasi oleh Pihak Kelurahan Watulondo, hanya saksi dan Almarhum PAERAN;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saudara ANDI MILI bertanda tangan atau tidak bertanda tangan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/X1/2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saudara ANDI MILI membenkan atau atau tidak membenkan stempel pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/X1/2010 tertanggal 8 November 2010 tidak digunakan oleh saudari MONICA MONTO, SE., untuk menguasai lokasi tanah yang diklaim saudara ABDUL HALIM dan dokumen tersebut juga pernah digunakan sebagai bukti proses gugatan perdata di pengadilan Negeri Kendari;
- Bahwa perkembangan dari gugatan perkara perdata saudara ABDUL HALIM selaku Penggugat dan saudari MONICA MONTO, S.E selaku tergugat yaitu:
 - Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022, dengan Amar Putusan :
Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022;
3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.



banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDUL HALIM;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut saksi menguasainya sejak tahun 1984 (Seribu sembilan ratus delapan puluh empat);
 - Bahwa dasar T. ILYAS dalam melakukan penjualan lokasi tanah tersebut yaitu 4 (Empat) lembar Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975 dengan luas 18.181,50 M² (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi);
 - Bahwa pada tahun 1974 lokasi tanah tersebut terletak di Desa Wua-wua Kec Mandonga Kab. Kendari;
 - Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut tidak berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah tersebut adalah saudara PAERAN (Almarhum), dapat saksi jelaskan saudara T. ILYAS telah pindah ke Jakarta sehingga menyampaikan agar menanyakan kepada saudara PAERAN;
 - Bahwa saudara PAERAN menunjukkan lokasi tanah tersebut pada tahun 1984 (Seribu sembilan ratus delapan puluh empat);
 - Bahwa saudara PAERAN memiliki lokasi tanah yang berbatasan dengan lokasi tersebut pada tahun 1997 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), dapat saksi jelaskan sebelumnya saudara PAERAN sering mengambil daun sagu untuk dibuatkan atap rumbia;
 - Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut saksi kuasai secara terus menerus sampai dengan saat ini;
 - Bahwa didalam lokasi tanah yang juga diklaim oleh saudara ABDUL HALIM terdapat tanaman pohon Jati yang ditanam secara teratur, pohon jati tersebut saksi yang menanamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon jati tersebut saksi tanam sejak sekitar tahun 1996 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh enam);
- Bahwa awalnya saksi melakukan pembersihan lahan lalu menanam pohon jati tersebut secara rapih dan berjarak;
- Bahwa terhadap lokasi tanah yang juga diklaim oleh saudara ERNI KUSMAWATI terdapat sebuah rumah papan dapat saksi jelaskan bahwa lokasi tanah beserta rumah tersebut dibeli oleh saudara SARLIS (suami dan ERNI KUSMAWATI) Bahwa rumah tersebut dibuat dan didinkan pada tahun 2017 (Dua ribu tujuh belas);
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah yang didirikan di lokasi tanah tersebut sejak tahun 2017 (Dua ribu tujuh belas), pada saat saksi mengecek lokasi tersebut;
- Bahwa sejak membeli pada tahun 1984, saksi mengecek lokasi tanah tersebut sekitar 10 (Sepuluh) kali dalam setiap tahunnya dan sebelum tahun 2017 (Dua ribu tujuh belas) rumah tersebut belum ada;
- Bahwa rumah yang dikuasai oleh saudara SARLIS (suami ERNI KUSMAWATI) masuk kedalam lokasi tanah kami;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 adalah MONICA MONTO, SE PAERAN (Almarhum), ANDI MILI dan saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa saudari MONICA MONTO, S.E, bertanda tangan pada surat tersebut adalah karena saksi menyaksikan secara langsung dirinya bertanda tangan, dapat saksi jelaskan bahwa saudari MONICA MONTO, SE adalah istri saksi;
- Bahwa saudari MONICA MONTO, S.E, menandatangani dokumen tersebut bertempat di rumah kami (Jl. Rumah sakit jiwa) Jl DR SUTOMO No: 6 RT/RW 004/002 Kel Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, Namun saksi tidak mengingat tanggalnya;
- Bahwa saudari MONICA MONTO, S.E, menanda tangani surat tersebut secara langsung dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE dan bertanda tangan pada surat tersebut adalah karena penjelasan dari saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengingat kapan dan dimana saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO menjelaskan kepada saksi bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE. menanda tangani dokumen tersebut. Namun dapat saksi jelaskan, pada waktu itu saksi bertemu langsung dan berbicara dengan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara AMIR ZIARAH CHALIK S.E menanda tangani dokumen tersebut Karena saudara AMKAR tidak menjelaskannya;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO;
- Bahwa yang membuat saksi yakin surat tersebut dibuat oleh saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO, karena penjelasan dari saudara PAERAN dan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO juga pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi bahwa dia yang membuatnya dan mengajukan kepada saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E untuk bertanda tangan Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO membuat surat tersebut. Namun dapat saksi jelaskan bahwa menurut penjelasan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO, dirinyalah yang mengetik surat tersebut bertempat di Kantor Kelurahan dan dia juga yang mengantarkan surat tersebut untuk ditanda tangani.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

6. Saksi Muh. Rusdi Rudi, S.Si. pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari. Adapun tugas dan tanggung jawab jabatan saksi adalah Memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk secara Administrasi, Pemerintahan, Sosial, DLL;
- Bahwa saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO pernah bekerja sebagai staf honorer dan bertugas menjadi operator computer sejak sekitar tahun 2008 (Dua ribu delapan) sampai dengan tahun 2014 (Dua ribu empat belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE. pernah menjabat sebagai Lurah Watulondo sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan sekitar bulan September 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang menjadi objek dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa mengenai Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 yang dimiliki oleh saudari MONICA MONTO, SE., saksi mengetahuinya dari penyidik Polda Sultra yang memperlihatkan;
- Bahwa Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 tidak teregister di Kantor Kelurahan Watulondo karena buku register tidak ditemukan;
- Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE., belum menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tanggal 08 November 2010;
- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah Watulondo pada saat Surat tersebut dibuat yaitu pada tanggal 08 November 2010 adalah saudara ARMANSYAH, BA;
- Bahwa saudara ARMANSYAH, BA. Menjabat sebagai Lurah Watulondo sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan digantikan oleh saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. pada bulan Juli 2011;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa pada tanggal 08 November 2010 saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. tidak/belum menjabat sebagai Lurah Watulondo karena saksi telah menghubungi saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. melalui telepon selular dan saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E mengatakan bahwa dirinya dilantik menjabat sebagai Lurah Watulondo pada bulan Juli 2011;
- Bahwa yang membuat saksi yakin Lurah Watulondo pada tanggal 08 November 2010 adalah saudara ARMANSYAH, BE. Karena saksi mendapat informasi dari anaknya menantunya an. LINTING K;
- Bahwa terhadap Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, orang yang menjabat sebagai Lurah Watulondo saat itu adalah saudara ARMANSYA sedangkan orang yang bertanda tangan pada dokumen tersebut adalah saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. Sehingga

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dokumen tersebut tidak sesuai antara orang yang menjabat sebagai Lurah Watulondo dengan orang yang bertanda tangan;

- Bahwa dokumen tersebut ditanda tangani oleh saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. Sedangkan saudara MONICA MONTO, SE saksi tidak mengenalnya Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. bertanda tangan pada surat tersebut bertempat di Rumahnya di Jl. Pattimura (Lr. Terminal lama) No. 24 A Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari. Namun dia tidak menyebutkan tanggalnya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. bertanda tangan pada surat tersebut adalah karena saksi pernah menghubunginya melalui telepon seluler dan dia menjelaskan pernah bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. mengatakan bertanda tangan pada surat tersebut melalui telepon seluler sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa terhadap surat tersebut saksi tidak dapat dikatakan dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari karena tidak ditemukan buku register dan surat tersebut tertanggal 8 November 2010 namun pada tahun tersebut saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. belum menjabat sebagai Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO;
- Bahwa menurut penjelasan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO surat tersebut dibuat di Kantor Kelurahan Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, namun saksi tidak mengetahui kapan surat tersebut dibuat;
- Bahwa menurut penjelasan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO, surat tersebut dibuat dengan cara diketik menggunakan komputer Kantor Kelurahan Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa komputer tersebut belum ditemukan, apabila telah ketemu akan kami sampaikan;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO yang membuat surat tersebut karena saksi telah menghubunginya melalui telepon seluler.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya untuk sebagian.

7. Saksi Harianto, A.Md., S.IP. pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pemerintah Kota Kendari sebagai Sub Koordinator Seksi Mutasi (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur);
- Bahwa sebagai Sub Koordinator Seksi Mutasi (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur) saksi memiliki tugas dan tanggung jawab berupa :
 - Melaksanakan koordinasi, Pembinaan dan pengendalian teknis bidang mutasi.
 - Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang mutasi.
 - Melaksanakan pengolahan perpindahan pegawai ASN dilingkungan pemerintah Kota kendari. Salah satunya Mendatakan, mengarsipkan berkas-berkas mutasi.
- Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. pernah menjabat sebagai Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sebanyak 1 (Satu) kali dengan periode masa jabatan terhitung mulai tanggal 05 Juli 2011 (Dua ribu sebelas) sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 (Dua ribu dua belas);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang menjadi objek dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Instansi yang berhak mengeluarkan dokumen berupa Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah adalah Kantor Kelurahan wilayah tempat lokasi tanah tersebut berada dalam hal ini Kelurahan Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. belum menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tanggal 08 November 2010;
- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tanggal 08 November 2010 adalah saudara ARMANSYAH, BA;
- Bahwa masa jabatan saudara ARMANSYAH, BA. selaku Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 (Dua ribu delapan) sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 (Dua ribu sebelas). Dapat saksi jelaskan bahwa saudara



ARMANSYAH, BA digantikan oleh saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E;

- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa pada tanggal 08 November 2010 saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E tidak/belum menjabat sebagai Lurah Watulondo karena saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. dilantik menjadi Lurah Watulondo nanti pada tanggal 05 Juli 2011 yang tercatat didalam buku album Register Pelantikan tahun 2011 dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 746 tahun 2011 tanggal 04 Juli 2011 nomor urut 251 (Dua ratus lima puluh satu);
- Bahwa yang membuat saksi yakin Lurah Watulondo pada tanggal 08 November 2010 adalah saudara ARMANSYAH, B.A. karena:
 - Didalam buku album Register Pelantikan tahun 2008 (Dua ribu delapan) buku 2 dan buku 3 saudara ARMANSYAH, BA. teregister menduduki jabatan baru sabagai Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Kendari nomor: 1450 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 nomor urut 1072 (Seribu tujuh puluh dua);
 - Pada tanggal 04 Juli 2011 (Dua ribu sebelas) saudara ARMANSYAH, BA digantikan oleh saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. saudara ARMANSYAH diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasi Kemasyarakatan dan ketertiban umum Kec. Baruga Kota Kendari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

8. Saksi Mahdini. pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim pemeriksa perkara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Ketua RT. 25 di Jl. Chairil Anwar Lr. SDN 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Putusan Perdata Nomor: 104/Pdt.G/2021/PN Kdi. Tanggal 26 Januari 2022, antara Abdul Halim selaku Penggugat dan saudari Monika Monto, SE. selaku Tergugat yang dimenangkan oleh Terdakwa Monika Monto, SE., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Perdata Nomor: 104/Pdt.G/2021/PN Kdi. tanggal 26 Januari 2022, antara Abdul Halim selaku Penggugat dan saudari MONIKA MONTO, SE selaku Tergugat;
- Bahwa awalnya pada tahun 2015 saksi diajak oleh warga untuk mengecek lokasi tanah yang terletak di Lr. Samaturu. Pada saat itu saksi bertemu saudari MONICA MONTO, S.E. bersama saudara LANEGU untuk mencari lokasi tanahnya. Namun saudara LANEGU tidak dapat menunjukkan lokasi tanah miliknya dan milik saudari MONICA MONTO, S.E. sehingga pencarian lokasi tanah tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa saudari MONICA MONTO, S.E., tidak lagi mengklaim lokasi tanah yang terletak di Lr. Samaturu melainkan berpindah mengklaim dilokasi tanah milik saudara ABDUL HALIM yang terletak di Lr. SDN 21 Mandonga. Dapat saksi jelaskan terhadap lokasi tanah yang terletak di Lr. SDN 21 Mandonga yang menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada saudari MONICA MONTO, S.E. adalah saudara PAERAN;
- Bahwa pada tahun 2016 saudara PAERAN menunjukkan kepada saksi lokasi tanah milik saudari MONICA MONTO, SE., namun lokasi yang ditunjukkan adalah lokasi milik saudara ABDUL HALIM. Pada saat itu, saksi menyampaikan bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik orang lain namun saudara PAERAN mengatakan agar saksi tidak ikut campur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010. Namun dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Saat menjabat sebagai Ketua RT 25 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada tahun 2016 saudara ANDI BASO pernah menemui saksi untuk dibuatkan Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah an. MONICA MONTO, S.E namun saksi menolaknya karena ada orang lain dilokasi tanah tersebut.
 - Bahwa dasar saudari MONICA MONTO, S.E. saat mencari lokasi tanahnya di Lr. Samaturu hanya 4 (Empat) lembar Surat



Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975, pada saat itu saksi tidak diperlihatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 maupun dasar lainnya.

- Bahwa didalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan dan stempel saudara ANDI MILI selaku Ketua RT 25. Dapat saksi jelaskan bahwa setelah jabatan saudara ANDI MILI berakhir, saksi yang menggantikan sebagai Ketua RT. Menurut saksi stempel pada dokumen tersebut tidak sama dengan stempel RT sebelumnya karena ukuran dan warna tintanya berbeda. NHIOP;
- Bahwa yang membuat saksi yakin stempel tersebut tidak sama karena saksi sering melihat dokumen yang telah dibuat oleh RT sebelum saksi;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 menjelaskan bahwa saudara MONICA MONTO, S.E. menguasai sebidang tanah yang terletak di Chairil Anwar Lr. SDN 21 Mandonga dengan luas $\pm 18.181 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu meter persegi);
- Bahwa tujuan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang adalah untuk sebagai dasar awal terhadap lokasi tanah sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengurusan Sertifikat hak milik dan dapat digunakan sebagai bukti terhadap lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang adalah produk pemerintah, surat tersebut tidak dapat digunakan apabila tidak terdapat tanda tangan Lurah;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010 tertanggal 8 November 2010 telah digunakan oleh saudara MONICA MONTO, SE., untuk menguasai lokasi tanah milik saudara ABDUL HALIM, serta dokumen tersebut juga telah digunakan untuk proses gugatan perdata di pengadilan Negeri Kendari sekitar tahun 2022 dimana saksi menjadi saksi dalam sidang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 1 September 1985 menjelaskan saudara Almarhum SUDU pernah meminjam tanah milik HARIDU. Dapat saksi jelaskan bahwa saat



itu saudara Almarhum SUDU meminjan lokasi tersebut untuk melakukan penanaman dan membuat parit;

- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi, tanggal 17 Juli 2005 an. HARIDU dengan luas 8.000 M² (Delapan ribu meter persegi). Yang membuat dokumen tersebut adalah saudara Almarhum KURDIN (Saksi pernah tinggal dirumahnya);
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa 1 (Satu) lembar asli Kwitansi pembayaran tanggal 2-2-1996 dari HARIDU kepada SUDU sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Bahwa saudara SUDU (Almarhum) pernah meminjam lokasi tanah tersebut untuk menanam dan membuat parit;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa 8 (Delapan) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang dan Surat setoran pajak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Dokumen tersebut saksi ketahui karena setiap tahun saksi menerima SPPT untuk seluruh lokasi tanah yang terletak diwilayah RT saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen tersebut. Namun benar saudara PAERAN telah meninggal dunia;
- Bahwa salah satu dasar saudari MONICA MONTO, SE., mengenai lokasi tanah tersebut berupa 4 (Empat) lembar Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975. Dapat saksi jelaskan:
 - Didalam dokumen tersebut lokasi tanah terletak di Desa Wua-wua Kec. Mandonga Kab. Kendari, Dapat saksi jelaskan bahwa lokasi tanah tersebut pada tahun 1975 adalah Desa Puuwatu Kec. Mandonga Kab. Kendari bukan Desa Wua-Wua;
 - Bahwa pada gambar peta situasi terdapat sebuah jalan. Dapat saksi jelaskan lokasi tanah yang awalnya ditunjukkan berada di Lr. Samaturu berbatasan langsung dengan jalan, sedangkan lokasi tanah yang terletak di Lr. SDN 21 tidak berbatasan dengan jalan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya untuk seluruhnya.

9. Saksi Amkar Saputra Tawulo. pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim memeriksa perkara, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Kelurahan Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sejak tahun 2008 sampai dengan 2014 sebagai staf honorer;
- Bahwa tugas dan pekerjaan saaya selaku staf Kantor Kelurahan yaitu sebagai operator komputer;
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pembuatan Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah adalah Kasi Pemerintahan an. MAHYUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan bertanggung jawab Kasi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Watulondo karena saksi belum pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan;
- Bahwa surat yang pernah saksi buatkan adalah Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E;
- Bahwa dasar saudara MONICA MONTO, S E. terhadap lokasi tanah tersebut adalah:
 - 1 (Satu) rangkap fotocopy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975 an. T. ILYAS;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M² (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) tanggal 5 Juni 1984;
- Bahwa yang membuat saksi mau membuat surat tersebut padahal nama orang yang berada dalam dokumen tersebut adalah saudara T. ILYAS dan saudara HERMANUS KAPERREK yaitu karena saudara (Almarhum) PAERAN menjelaskan bahwa saudara MONICA MONTO, S.E. adalah istri dari saudara HERMANUS KEPERREK;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010. Dapat saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut saksi yang membuatnya;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 menjelaskan bahwa saudara MONICA MONTO, S.E. menguasai sebidang tanah yang terletak



di Chairil Anwar Lr. SDN 21 Mandonga dengan luas $\pm 18.181.50 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi):

- Bahwa pada tahun 2010 saudara (Almarhum) PAERAN datang ke saksi untuk di buatkan Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dan kemudian saksi buatkan ditahun 2010 format suratnya menggunakan computer di Kantor Kelurahan Watulondo, yang saat itu lurah yang menjabat adalah ARMANSYAH, BA., kemudian saksi prin surat tersebut di tahun 2011 dan langsung saksi mengganti nama lurahnya yaitu AMIR ZIARAH CHALIK, S.E., tanpa memperhatikan tahun surat tersebut yang seharusnya saksi ganti tahunnya 2011, kemudian saksi berikan kembali kepada RW an. PAERAN (Almarhum), setelah saudari MONICA MONTO, SE bertanda tangan, saksi kemudian mengambil dokumen tersebut dari saudara PAERAN kemudian menyerahkan kepada Ketua RT (Rukun tetangga), setelah dokumen tersebut ditanda tangan dan distempel ketua RT an. ANDI MILI (saksi menyaksikan secara langsung), Kemudian saksi menyerahkan kepada ketua RW. Namun pada tahun 2011 (Dua ribu sebelas) ketua RW menyerahkan kembali kepada saksi dokumen tersebut, setelah menerima dokumen tersebut saksi langsung menyerahkan kepada saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE., untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi meminta saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. untuk bertanda tangan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E. yaitu pada tahun 2011 (Dua ribu sebelas) bertempat dirumah AMIR ZIARAH CHALIK, SE.;
- Bahwa sebelum saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. bertanda tangan pada dokumen tersebut, sebelumnya saksi telah memberikan nomor register pada surat tersebut. Namun saksi tidak mengetahui dimana buku registernya.;
- Bahwa saksi tidak mengingatnya lagi apabila saksi pernah memberikan uang pada saat meminta saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE., untuk bertanda tangan pada Surat tersebut;
- Bahwa mengantarkan surat untuk ditanda tangani bukanlah pekerjaan saksi, namun dapat saksi jelaskan saksi sering dimintai tolong oleh



orang-orang untuk membantu pengurusan surat termasuk meminta pemerintah RW dan RT bertanda tangan. Adapun peninjauan lokasi tidak saksi lakukan karena RW menjelaskan bahwa lokasi tanah tersebut adalah merupakan bekas lapangan bola;

- Bahwa saksi sering mendapatkan imbalan dalam melakukan pengurusan termasuk pengurusan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tertanggal 8 November 2010 yaitu sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tertanggal 8 November 2010 yaitu sebagai bukti kepemilikan lokasi tanah oleh saudari MONICA MONTO, SE.;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam gugatan perkara perdata antara saudara ABDUL HALIM selaku Penggugat dan saudari MONICA MONTO, SE., adapun hasil dari gugatan tersebut dimenangkan oleh saudari MONICA MONTO, SE.;
- Bahwa pada saat membuat surat tersebut saksi menggunakan komputer Kantor Kelurahan Watulondo. Adapun merk, tipe dan jenis komputer tersebut saksi tidak mengingatnya, namun seingat saksi layar dari komputer tersebut merknya Samsung. Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh saudari MONICA MONTO, S.E., PAERAN (Almarhum), ANDI MILI dan saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudari MONICA MONTO, S.E., menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi menyatakan salah dalam pengetikan Surat Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tertanggal 8 November 2010 yang seharusnya di ganti dengan tahun 2011;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan saksi membawakan dokumen Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tertanggal 8 November 2010 di rumah Lurah Watulondo Kec. Puuwatu, Kota Kendari saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE., pada tahun 2011.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.



10. Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE., pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Watulondo Kec. Puuwatu, Kota Kendari sejak tanggal 5 Juli 2011 (Dua ribu sebelas) sampai dengan 23 Agustus 2012 (Dua ribu dua belas);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada waktu menjabat sebagai Lurah Watulondo yaitu:
 - Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Kelurahan;
 - Pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi, sosial, dan lain-lain.
- Bahwa prosedur pembuatan Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yaitu:
 - Masyarakat ke kantor Kelurahan untuk melakukan pengurusan surat-surat dengan menunjukkan dasar perolehan lokasi tanah;
 - Kemudian Lurah memerintahkan staf bersama RT dan RW untuk melakukan peninjauan lokasi;
 - Setelah lokasi tanah di survey dan tidak ditemukan permasalahan dibuatkan dokumen Surat penguasaan fisik bidang tanah.
- Bahwa yang menjadi dasar saudara MONICA MONTOW. S.E sehingga saksi menerbitkan dokumen tersebut adalah 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18 181,50 M² (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) dan saudara HERMANUS KAPERREK kepada T. ILYAS, tanggal 5 Juni 1984;
- Bahwa saksi membuat Surat keterangan penguasaan fisik sebidang tanah an MONICA MONTO, SE., padahal yang melakukan pembelian kepada T ILYAS adalah HERMANUS KAPERREK karena saudara MONICA MONTO, SE dan HERMANUS KAPERREK adalah suami istri;
- Bahwa saudara HERMANUS KAPERREK memberikan tanahnya kepada saudara MONICA MONTO, SE., pada tanggal 08 Agustus 2018 dan dibuatkan Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) nomor 593/080/KWT/XI/2018;
- Bahwa saksi membuat Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah an MONICA MONTO, SE., tertanggal 8 November 2010 sedangkan pada



waktu itu lokasi tanah tersebut masih milik saudara HERMANUS KAPERREK adalah karena mereka adalah Suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/X/2010, tanggal 8 November 2010 dan saksi bertanda tangan dalam surat tersebut di tahun 2011 selaku Pejabat Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa tujuan dan pembuatan surat tersebut adalah untuk digunakan saudara MONICA MONTO, SE., sebagai bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah yang terletak di Chairil Anwar Lr. SDN 21 Mandonga Kac. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan luas $\pm 18:151 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu meter persegi);
- Bahwa masa jabatan saudara ARMANSYAH, BA. selaku Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari terhitung sejak bulan Oktober 2008 (Dua ribu delapan) sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 (Dua ribu sebelas). Dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 (Dua ribu sebelas) saksi yang menggantikan saudara ARMANSYAH, BA. Menjadi Lurah Watulondo;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa bertanda tangan pada surat tersebut pada tahun 2011, saksi tidak memperhatikan tahun pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/X/2010, tanggal 8 November 2010 yang dibuat oleh saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO;
- Bahwa sebelum saksi bertanda tangan pada surat penguasaan fisik Bidang Tanah tersebut, seluruhnya (termasuk yang membuat pernyataan serta para saksi) telah bertanda tangan;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tidak mengetahui kapan surat tersebut dibuat, namun dapat saksi jelaskan bahwa surat tersebut diajukan oleh saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO ke rumah saksi bertempat di Jl. Pattimura No: 24 A Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu sekitar bulan November 2011 (Tahun dua ribu sebelas);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO membuat surat tersebut, namun dapat saksi jelaskan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO yang datang mengajukan tanda tangan kepada saksi, sehingga penomoran (registrasi) dan selanjutnya dilakukan oleh saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO;



- Bahwa pada saat surat tersebut saksi tanda tangani, setelah semua orang telah bertanda tangan pada surat tersebut termasuk MONICA MONTO, SE., PAERAN dan ANDI MILI;
- Bahwa ada imbalan yang saksi terima saat menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010 tertanggal 8 November 2010 tersebut. Setelah bertanda tangan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO langsung memberikan saksi amplop yang berisi uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/KI/2010 tertanggal 8 November 2010 telah digunakan oleh saudari MONICA MONTO, SE., untuk melakukan pengurusan administrasi dan menguasai lokasi tanah yang juga diklaim oleh saudara ABDUL HALIM., Saksi tidak mengetahui apabila dokumen tersebut juga telah digunakan untuk proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kendari namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui apabila saudari MONICA MONTO, SE., telah berperkara perdata di pengadilan melawan saudara ABDUL HALIM;
- Bahwa saksi pernah membatalkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor :583/22/KWTX2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, SE., dengan cara membuat Surat keterangan pembatalan penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa saksi membatalkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 583/22/KWT/X1/2010 bertempat di Kantor Penanggulangan Bencana Kota Kandari (Saksi berdines disana pada waktu itu) pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (Satu) lembar asli Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018, Saksi bertanda tangan didalam surat tersebut, Surat tersebut menjelaskan tentang pembatalan terhadap dokumen yang pernah saksi keluarkan yaitu Surat Kuterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010;
- Bahwa terhadap Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018, pernah saksi batalkan kembali surat pembatalan tersebut;



- Bahwa saksi tidak memiliki Pembatalan dari Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 18 Mei 2018 Dokumen tersebut diambil kembali oleh saudara HERMANUS KAPERREK (Suami dan saudan MONICA MONTO, SE.);
- Bahwa saksi membatalkan Surat keterangan pembatalan/panankan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018 bertempat di Rumah saksi Jl. Pattimura No 24 A Kel Puawatu Kec. Punwatu Kota Kendari pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2018 Saksi bertanda tangan didalam surat tersebut dan surat tersebut menjelaskan tentang pembatalan terhadap Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa saksi membatalkan Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 10 Mei 2018 karena saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO dan saudara HERMANUS KAPERREK (Suami MONICA MONTO, SE.) datang kerumah saksi dengan memperlihatkan dasar-dasar dokumennya;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 503/22/KWT/XI/2010 (tertulis dibuat pada tanggal 8 November 2010) di tanda tangani pada tahun 2011 di bawakan oleh saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO di rumah saksi, dan surat tersebut pernah saksi batalkan, yang tertuang dalam Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018, kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 saksi Tarik kembali surat pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018 tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ahli dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dibacakan berita acara pemeriksaan ahli di kepolisian sebagai berikut;

Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH., LLM. dibawah sumpah dalam BAP kepolisian di depan persidangan keterangan ahli dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.



- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum UHO, Jabatan ahli saat ini adalah Koordinator Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo, ahli bertanggung jawab sebagai pembina mata kuliah antara lain; PIH, PHI, Metode Penulisan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Delik Dalam dan Luar KUHP ;
- Bahwa ahli memberikan Keterangan Ahli baik di Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan Sulawesi Tenggara. Sampai saat ini, ahli telah memberikan Keterangan lebih dari 70 kali;
- Bahwa menurut pendapat hukum pidana ahli bahwa *Perbuatan pidana* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembeda
Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak ;
- Bahwa ahli menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana adalah semua perbuatan yang dilarang undang-undang dan mempunyai sanksi hukum sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Akan tetapi tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggung jawabkan. Contoh menjalankan perintah undang-undang, orang gila, anak kecil, keadaan terpaksa dan lain sebagainya sebagaimana ditentukan dalam KUH Pidana ;
- Bahwa menurut pendapat hukum pidana ahli bahwa *Niat* atau *mens rea* adalah sikap batin seseorang yang dimulai dengan niat jahat yang juga dikenal dengan istilah mens rea.
Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- Bahwa ahli mengemukakan pendapat ahli bahwa bentuk-bentuk kesengajaan adalah :
 - Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat. Contoh: delik formal (pencurian), delik materiil (pembunuhan);
 - Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan; Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang



dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut. Contoh: Kasus Kapal Thomas van Bremenharven tanggal 21 Mei tahun 1900;

- Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat; Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Contoh: Arrest Hoge Raad 'Hoornse Taart' tanggal 19 Juni 1911.

Pembagian atau Jenis Kesengajaan Menurut Ilmu Hukum Pidana:

- Dolus Determinatus; Adalah kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu;
- Dolus Indeterminatus; Adalah kesengajaan tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sembarang objek;
- Dolus Alternativus; Adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek yang lainnya. Jadi memilih di antara dua objek;
- Dolus Generalis; Adalah kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Contoh: melempar bom ke tengah pasar yang sedang ramai;
- Weberse Dolus Generalis; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih banyak perbuatan;
- Dolus Indirektus; Adalah kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku;
- Dolus Premeditatus, Adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu (met voorbedachte raad). Misalnya: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (moord);
- Dolus Repentinus/Dolus Impetus; Yaitu kesengajaan yang timbul dengan serta merta. Misalnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa (doodslag);
- Dolus Formel; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan. Contohnya: Pasal 362 KUHP tentang pencurian;



- Dolus Materiil; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau suatu keadaan. Contohnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- Bahwa ahli menguraikan dalam hal pembuktian suatu perbuatan melawan hukum adalah dengan cara memahami terlebih dahulu teori hukum pidana, terdapat 2 teori yaitu :
 - Teori Kehendak (wils theorie): Dikemukakan oleh von Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu;
 - Teori Pengetahuan/Membayangkan (voorstellings theorie): Dikemukakan oleh Frank. Sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.
- Bahwa menurut sifatnya ada 2 macam kesengajaan, yaitu:
 - Boos opzet/dolus malus (kesengajaan jahat semata) atau gekleurd opzet (kesengajaan berwarna); Supaya pelaku tindak pidana dapat dipidana, selain ia menghendaki perbuatannya tersebut, ia pun harus sadar bahwa perbuatannya dilarang undang-undang;
 - Kleurloos opzet (kesengajaan tidak berwarna); Adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dipidananya sudah cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya itu, dengan tidak diharuskan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang undang-undang.
- Bahwa terlebih dahulu ahli menjelaskan definisi tindak pidana pemalsuan surat adalah pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHPidana, rumusannya adalah sebagai berikut :
 - Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;
 - Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.



- Bahwa menurut pendapat ahli ketentuan pidana dalam turut serta pemalsuan surat adalah berikut:

Menurut KUHP, Penyertaan, ditentukan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian utama antara lain:

Pembuat/Dader dalam Pasal 55 yang terdiri dari:

- Pelaku (pleger) adalah pelaku yang merupakan orang yang tindakannya telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;
- Yang menyuruhlakukan (doenpleger) adalah orang yang telah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat. Secara umum doen plegen merupakan middelijke daderschap karena diartikan sebagai pelaku tidak langsung, artinya seorang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, namun tidak melakukannya sendiri, tetapi menyuruh orang lain. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor intellectualis), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis);
- Yang turut serta (medepleger) adalah orang yang sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan, istilah tersebut mendatangkan pertentangan karena jika yang digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat perbedaan antara medeplegen (turut serta melakukan) dengan medeplichtigheid (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan. Di dalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya;
- Penganjur (uitlokker) adalah apabila seseorang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan cara-cara yang telah ditentukan atau disebutkan dalam undang-undang, dan orang yang



telah digerakkan dengan sengaja telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah digerakkan

Pembantu/medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:

- Pembantu pada saat melakukan;
- Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara ABDUL HALIM, saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E., saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO, saudara HERMANUS KAPERREK dan saudari MONICA MONTO, S.E ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, sepanjang telah ditemukan minimal dua (2) alat bukti dan bukti-bukti, maka proses dugaan tindak pidana pemalsuan surat terhadap lokasi tanah tersebut dapat dilanjutkan proses penyidikannya. Pernyataan di tentukan dalam :
 - Pasal 3 PERMA nomor 1 tahun 1956 berbunyi Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.
 - Yurisprudensi Putusan pengadilan Negeri Makassar nomor : 1330/Pid.B/2019/PN.Mks.
 - Yurisprudensi Putusan pengadilan Negeri Bandung nomor : 841/Pid.B/2021/PN.Bdg.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
- Bahwa sebelumnya ahli menjelaskan bahwa terbitnya surat itu didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah. Menurut teori hukum, jabatan ini dibatasi oleh tiga (3) hal yaitu, materi, waktu, dan wilayah. Bilamana terdapat suatu keputusan misalnya berupa tanda tangan diluar tiga (3) hal diatas, maka akibat perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan, khususnya berkaitan dengan pemalsuan surat atas pembuatan dan atau penggunaan atas surat tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa surat yang dibuat bukan pada waktu yang semestinya adalah bukan berdasarkan atas kewenangannya dan kekuasaannya Argumentasi hukumnya adalah berlakunya surat tersebut tidak



lagi berada dalam kewenangannya dan kekuasaannya, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan ini merugikan pihak lain. Perbuatan ini adalah masuk memalsukan dokumen yang mana segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula ;

- Bahwa sepanjang akibat penggunaan pemalsuan tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain, oleh karena itu, maka ABDUL HALIM dan saudari ERNI KUSMAWATI adalah korban pemalsuan surat ;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari dapat dirugikan dengan adanya surat tersebut, sepanjang perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain. Sebagai akibat hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan memalsukan surat dimana pelaku tidak berwenang dan atau berkuasa atas terbitnya keputusan oleh Pemerintah Kelurahan Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa menurut pendapat hukum ahli bahwa orang yang membuat surat adalah Orang membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). Sedangkan memalsukan surat adalah Orang yang mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu ;
- Bahwa mengalisis dalam fakta diatas, bilamana keputusan surat diterbitkan diluar kewenangan dan atau kekuasaan pejabat, maka dalam fakta hukum tersebut, maka perbuatan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut adalah tergolong perbuatan dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010 ;
- Bahwa mengalisis fakta hukum dalam tindak pidana penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ini adalah orang-orang yang terlibat yakni turut serta maupun orang yang membantu mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai pada pasca pelaksanaan dan atau selesainya pemalsuan tersebut ;
- Bahwa lebih lanjut, pengertian unsur adanya perencanaan dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu:

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.



- Memutuskan kehendak dengan tenang;
- Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
- Persiapan dalam Hukum Pidana adalah seseorang dikatakan melakukan perbuatan persiapan ketika perbuatan yang dilakukannya tidak melawan hukum, sebagaimana permulaan pelaksanaan yang sudah ada unsur melawan hukum.
- Pelaksanaan dalam Hukum Pidana adalah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.
- Pasca pelaksanaan dalam Hukum Pidana adalah perbuatan ini merupakan sempurna tindak pidana dan tentunya mempunyai akibat hukum yang dilarang dalam undang-undang, sehingga kualifikasi perbuatan atau tindak pidana tersebut disebut *voltooid delict* (delik selesai).
- Keempat pengertian tersebut terdapat di beberapa Tindak Pidana antara lain Pasal 55 & 56 KUHPidana ;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa bagi mereka yang menggunakan surat yang dipalsukan dalam rangka dan atau bertujuan mengurus kepentingannya. Akibat hukum dari penggunaan surat ini, tentunya mendatangkan kerugian bagi pihak lainnya. Dengan kata lain bahwa tujuannya ADALAH untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil ;
- Bahwa ahli ingin menegaskan lagi bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan Doktrin *Mens-Rea* (Niat). Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana inggris, *Actus Reus* (Perbuatan), yang lengkapnya berbunyi : *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah: (1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak



(actus reus) ; (2) Kondisi jiwa, niat jahat yang melandasi perbuatan itu (mens-rea) ;

- Bahwa jadi disini suatu tindak pidana terjadi harus lah di mulai dengan niat (*mensrea*). Menurut Teori Hukum Pidana, Niat (*mens rea*) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori kehendak (*willen theorie*). Teori mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (*voorsteling theorie*) maksudnya adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori yang paling meyakinkan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang mengetahui itu belum tentu berkehendak ;
- Bahwa ahli menegaskan kembali dalam mengukur niat pada perbuatan pelaku dalam teori hukum pidana disebut niat (*mens rea*). Syarat suatu tindak pidana ini supaya terwujud adalah niat harus diikuti dengan perbuatan (*actus reus*). Niat (*mens rea*) disini adalah harus diikuti dengan sifat kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Teori Kehendak (*willen theorie*). Teori ini mengajarkan bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, dengan demikian, jika memang saudara MONICA MONTO, S.E berkehendak melakukan tindak pidana pemalsuan dengan cara menggunakan surat tersebut dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil bagi saudara ABDUL HALIM. Perbuatan saudara MONICA MONTO sebagaimana di tentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, jika memang terbukti saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO dan AMIR ZIARAH CHALIK, S.E berkehendak sebagai turut serta dan membantu melakukan pemalsuan surat sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Mereka saudara MONICA MONTO, S.E, AMKAR SAPUTRA TAWULO dan AMIR ZIARAH CHALIK, S.E pun siap menanggung segala akibatnya dari tindak pidana yang dilakukannya ;
Sedangkan yang kedua adalah Teori Mengetahui (*voorsteling theorie*) maksudnya adalah jika saudara MONICA MONTO, S.E dikatakan dengan



kesengajaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan dengan cara menggunakan surat yang dipalsukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari yang dilakukannya. Begitu pula dengan saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO dan saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E jika terbukti dengan sengaja mengetahui sebagai turut serta dan membantu melakukan atas pemalsuan surat sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, manakala mereka mengetahui apa yang dia lakukan dan mereka mengetahui apa akibat dari yang dilakukannya ;

- Bahwa secara tafsir otentik bahwa maksud dalam Pasal 1 PERMA nomor 1 tahun 1956 ini adalah pemeriksaan ini memberikan kewenangan (bukan kewajiban) kepada Hakim Pidana untuk menanggguhkan pemeriksaan dan menunggu putusan Hakim Perdata ;
- Bahwa secara tafsir otentik bahwa maksud dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 ini adalah sepanjang perkara tersebut terdapat perbuatan dan atau tindak pidana baik dalam proses hukum maupun akibat. hukum yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, maka tindak pidana tersebut TIDAK PERLU menunggu putusan Perdatanya ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa gugatan perkara pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 104 / PDT.G / 2021 / PN Kdi adalah objek lokasi tanah yang berlokasi di Lr. SDN 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 merupakan salah satu bukti tergugat terhadap objek sengketa. Apabila isinya tidak benar atau palsu dapat dikategorikan pemalsuan surat. Dapat ahli jelaskan Surat tersebut bukan merupakan objek gugatan ;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 merupakan salah satu bukti T-4, sedangkan lokasi tanah yang terlatak di Lr. SDN 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari merupakan objek gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kendari nomor : 104 / PDT.G / 2021 / PN Kdi ;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah yaitu Lurah Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari. Sehingga



Lurah Watulondo merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan ahli diatas surat tersebut bukan merupakan objek sengketa Keperdataan yang tangani oleh Pengadilan Negeri melainkan objek gugtan yang tangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari ;

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa surat tersebut tertulis di buat untuk nama yang tertera didalamnya sehingga pemilik surat tersebut adalah saudari MONICA MONTTO, S.E. sehingga terhadap kepemilikan surat tersebut tidak perlu diputuskan hak keperdataannya. Yang dapat dilakukan gugatan keperdataan adalah objek lokasi tanah, sedangkan objek dugaan tindak pidana pemalsuan surat adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 sehingga terhadap surat tersebut tidak berhubungan dengan sengketa perdata ;
- Bahwa menurut pendapat hukum ahli bahwa yang dikatakan hak perdata sabagaimana Pasal 1 PERMA nomor 1 tahun 1956 yaitu adanya atau tidak adanya hak seseorang dalam suatu hal. Adapun objek gugatan keperdataan dalam perkara ini merupakan objek tanah yang berlokasi di Lr. SDN 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 104 / PDT.G / 2021 / PN Kdi ;
- Bahwa sesungguhnya perkara dalam subtransi pasal 1 adalah tidak dinilai sebagai objek gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 104 / PDT.G / 2021 / PN Kdi melainkan adanya bukti bahwa peristiwa hukum tersebut yakni peristiwa tindak pidana tentang tindak pidana pemalsuan, dengan demikian perkara tersebut tidak perlu menunggu putusan pengadilan perdata karena objek perkara perdata tidak berkaitan dengan objek perkara pidana.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya untuk seluruhnya karena tidak membuat surat palsu seperti didakwakan Penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan Penyidik sebagai berikut;

AKMAL, S.H. pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik Polda Sultra yang memeriksa perkara dugaan tidak pidana pemalsuan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 dari tingkat penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa saudara Abdul Halim yang melapor di Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dengan dasar laporan membawa foto copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang diduga palsu;
- Bahwa Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 tersebut yang dijadikan dasar penyelidikan namun setelah naik SP/Sidik dokumen Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 asli dari Terdakwa Monica montolah yang digunakan untuk di tindak lanjut dalam perkara a quo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen asli dari foto copy dari saudara Abdul Halim karena yang aslinya adalah dokumen Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki oleh saudara Monica Monto, S.E;
- Bahwa ditahap penyelidikan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki saudari Monica Monto, SE., yang saksi jadikan dasar untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan, bukan lagi dokumen foto copy yang dijadikan dasar melapor dari saudara Abdul Halim yang saksi gunakan;
- Bahwa saksi melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap dinas BKPSM, tanggal didalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 tersebut, tidak sesuai dengan jabatan yang di jabat oleh saudara Amir Ziarah Chalik, SE., selaku Lurah Watulondo Kec. Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa saudara Andi Mili mengakui tandatangan yang ada di dokumen foto copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 dari Abdul Halim namun tidak mengakui tanda tangannya dari dokumen yang dimiliki oleh saudara Monica Monto, SE;

- Bahwa pada saat gelar perkara yang digunakan adalah dokumen asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang telah saksi sita dari ibu Monica Monto, SE., untuk di tindak lanjut;
- Bahwa antara dokumen Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dijadikan dasar melapor saudara Abdul Halim dan Dokumen asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki saudara Monica Monto, SE., sangatlah berbeda;
- Bahwa yang diduga palsu dalam dokumen asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki ibu Monica Monto, SE., tersebut adalah tanggalnya;
- Bahwa terhadap dokumen asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki saudara Monica Monto, SE., yang di tanda tangani oleh saudara Amir Ziarah Chalik, SE., selaku Lurah Watulondo Kec. Puuwatu, Kota Kendari yang menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 tersebut, tidak sesuai saudara Amir Ziarah Chalik, SE., menjabat di tahun 2011 bukan di tahun 2010;
- Bahwa tidak ada masalah dengan orang-orang yang bertanda tangan dalam dokumen asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 yang dimiliki oleh saudara Monica Monto, SE;
- Bahwa terhadap dokumen yang diduga palsu tersebut kami tidak melakukan uji laboratorium forensik;

Bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya karena merasa tidak benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa adalah pemilik lokasi tanah di Jl. Chairil Anwar Lr. SD 21 Mandonga Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari seluas 18.181,50 M² (Delapan belas ribu seratus delapan belas koma lima puluh meter persegi);
- Bahwa dasar kepemilikan Terdakwa terhadap lokasi tanah tersebut adalah:
 - 1 (Satu) fotocopy rangkap Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11-10-1975;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M² (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) tanggal 5 Juni 1984;
 - 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta jual beli No. 593 / 18/ MDG / IV / 1997 dari BACHDIN kepada PAERAN tanggal 24 April 1997.;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada MONICA MONTO, S.E. tanggal 08 Agustus 2018;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy SPPT PBB tanggal 06 November 2018 atas nama MONICA MONTO, S.E.;
 - 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan mantan Lurah Watulondo atas nama AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. tanggal 12 November 2018;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Surat keterangan mantan Lurah Watulondo an. AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. tanggal 20 Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor. 104/Pdt.G/2021/PN Kdi. tanggal 26 Januari 2022 -1 (Satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Sultra nomor. 20/PDT/2022/PT KDI, tanggal 31 Maret 2022;



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan pembatalan/penarikan tanda tangan dari SAHARUDDIN, S.Ip., M.Si. Camat Puuwatu No. 101/KP/IX / 2019 tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nama PAERAN, tanggal 5 Januari 2022;
- Bahwa pada gambar peta situasi Terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat sebuah jalan atau tidak, dapat Terdakwa jelaskan lokasi tanah tersebut tidak berbatasan dengan jalan;
- Bahwa perolehan Terdakwa terhadap lokasi tanah tersebut yaitu awalnya suami Terdakwa an HERMANUS KAPERREK melakukan pembelian kepada T. ILYAS tanggal 5 Juni 1984 pada tahun 2010 Terdakwa diberikan lokasi tanah tersebut oleh suami Terdakwa, untuk dibuatkan penguasaan fisik, kemudian pada tahun 2018 atas arahan dari BPN Kota Kendari tidak dapat dialihkan dari suami kepada istri dengan menggunakan Surat penguasaan fisik, akan tetapi harus dibuatkan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah), sehingga Terdakwa membuat pengalihan penguasaan atas bidang tanah seluas 13.980 M² (Tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dari suami Terdakwa an. HERMANUS KAPERREK kepada Terdakwa sendiri (MONICA MONTO, S.E.);
- Bahwa batas-batas lokasi tanah tersebut berdasarkan Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada Terdakwa MONICA MONTO, S.E. tanggal 08 Agustus 2018 yaitu:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudari MENI P.;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SAPINI/LANEGU;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan MIMU/Darmawati;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kali kecil.
- Bahwa cara Terdakwa dan suami Terdakwa menguasai lokasi tanah tersebut dengan cara membersihkan dan melakukan penanaman jangka pendek/panjang dan mendirikan pagar keliling batas tanah;
- Bahwa didalam lokasi tanah yang juga diklaim oleh saudara ABDUL HALIM terdapat tanaman pohon Jati yang ditanam secara teratur, pohon jati tersebut ditanam oleh suami Terdakwa an. HERMANUS KAPERREK;



- Bahwa pohon jati tersebut ditanam sejak sekitar tahun 2003 (Dua ribu tiga);
- Bahwa terhadap lokasi tanah yang juga diklaim oleh saudara ERNI KUSMAWATI terdapat sebuah rumah papan, dapat Terdakwa jelaskan bahwa lokasi tanah beserta rumah tersebut dibeli oleh saudara SARLIS (suami dari ERNI KUSMAWATI);
- Bahwa rumah tersebut dibuat dan didirikan pada tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas);
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada rumah yang didirikan di lokasi tanah tersebut sejak tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas), pada saat Terdakwa mengecek lokasi tersebut; Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan saudara HERMANUS KAPERREK tahun 1990, Terdakwa sering mengecek lokasi tanah tersebut sekitar 30 (Tiga puluh) kali dalam setiap tahunnya dan sebelum tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas) rumah tersebut belum ada;
- Bahwa rumah yang dikuasai oleh saudara SARLIS (suami ERNI KUSMAWATI) masuk kedalam lokasi tanah yang kami;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar surat peralihan nama dalam membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, karena pada saat itu suami Terdakwa sedang sakit batu empedu sehingga meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan Sertifikat kepemilikan;
- Bahwa pemerintah Kelurahan Watulondo (Ketua RW 08 an. PAERAN) tidak menanyakan kepada Terdakwa dasar peralihan dalam melakukan pengurusan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 karena Terdakwa adalah istri dari saudara HERMANUS KAPERREK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, benar dokumen tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang bertanda tangan selaku yang membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 menjelaskan bahwa Terdakwa (MONICA Tanah nomor MONTO, S.E.) menguasai sebidang tanah yang terletak di Chairil Anwar Lr. SDN 21 Mandonga dengan luas



- + 18.181,50 M² (Delapan belas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa menanda tangani dokumen tersebut pada 2011 (Dua ribu sebelas) bertempat di rumah Terdakwa Jl. DR. Sutomo No 6 RT/RW 004/002 Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari;
 - Bahwa ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa menanda tangani dokumen tersebut yaitu suami Terdakwa an. HERMANUS KAPERREK dan saudara PAERAN (Almarhum);
 - Bahwa terhadap Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010 tertanggal 8 November 2010, sedangkan Terdakwa bertanda pada dokumen tersebut pada tahun 2011.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah surat yang tidak sesuai antara tanggal didalam surat dengan waktu Terdakwa bertanda tangan dibenarkan atau tidak;
 - Bahwa pada saat bertanda tangan Terdakwa tidak memperhatikan tanggalnya Bahwa Terdakwa meminta kepada saudara PAERAN untuk membuatkan Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah pada tahun 2010 (Dua ribu sepuluh);
 - Bahwa Terdakwa meminta kepada saudara PAERAN untuk dibuatkan surat tersebut pada tahun 2010 namun saudara PAERAN memberikan dokumen tersebut kepada Terdakwa pada tahun 2011 adalah karena pada waktu itu Terdakwa sibuk;
 - Bahwa saat Terdakwa bertanda tangan pada surat tersebut, belum ada orang lain yang bertanda tangan pada surat tersebut. Karena Terdakwa adalah orang yang mengajukan Surat keterangan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima dokumen tersebut dari saudara PAERAN pada tahun 2014 (Dua ribu empat belas): Bahwa proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tidak dilakukan peninjauan lokasi oleh Pihak Kelurahan Watulondo;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila saudari ANDI MILI bertanda tangan atau tidak bertanda tangan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010: Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila saudari ANDI MILI memberikan atau atau tidak



memberikan stempel pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010;

- Bahwa bukti pembayaran pajak terhadap lokasi tanah tersebut yang Terdakwa miliki hanya pada tahun 2018. Dokumen pajak tersebut pernah diurus saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO, kemudian diurus kembali oleh suami Terdakwa an. HERMANUS KAPERREK;
- Bahwa Surat tersebut Terdakwa gunakan:
 - Pernah digunakan untuk pengurusan SHM (Sertifikat hak milik) di Kantor Pertanahan Kota Kendari, namun surat tersebut tidak dapat digunakan dan Terdakwa diberitahu oleh orang kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari untuk membuat Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) tanggal 08 Agustus 2018 untuk pengurusan SHM (Sertifikat hak milik).
- Bahwa perkembangan dari gugatan perkara perdata saudara ABDUL HALIM selaku Penggugat dan Monica Monto, SE (Terdakwa sendiri) selaku Tergugat yaitu:
 - a) Berdasarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 104/Pdt G/2021/PN Kdi. tanggal 26 Januari 2022 yaitu:
 - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum penggugat untuk membayara biaya yang timbul akibat perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi Sultra nomor: 20/PDT/2022/PT KDI, tanggal 31 Maret 2022:
 - Menerima permohonan banding dari pembanding / semula penggugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor: 104/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 26 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
 - Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa putusan tersebut incracht dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor 593/03/1/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara Almarhum H. HARIDU kepada saudari ABD HALIM telah dibatalkan oleh pemerintah Kecamatan Puuwatu oleh saudara SAHARUDDIN, S.Ip., M.Si.;
- Bahwa untuk dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 593/22/KWT/XI/2010 Terdakwa memberikan uang kepada saudara PAERAN. Namun Terdakwa tidak mengingat berapa uang yang telah Terdakwa berikan.
- Bahwa keterangan yang ingin Terdakwa tambahkan adalah Surat keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 tidak Terdakwa gunakan lagi dan yang Terdakwa gunakan adalah Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari suami Terdakwa HERMANUS KAPERREK ke MONICA MONTO, S.E (Terdakwa sendiri) tanggal 08 Agustus 2018 sesuai dengan arahan orang kantor BPN Kota Kendari pada saat Terdakwa mengajukan proses pengurusan (Sertifikat Hak Milik);
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/ KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 pernah dibatalkan oleh saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (Satu) lembar asli Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018. Terdakwa memiliki foto copy dari dokumen tersebut;
- Bahwa surat tersebut menjelaskan tentang pembatalan terhadap dokumen Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593 / 22 / KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E (Terdakwa sendiri);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010 dibatalkan;
- Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, SE membatalkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593 / 22 / KWT / XII 2010, tanggal 8 November 2010 karena terdapat surat milik an. ABDUL HALIM (Alm. HARIDU) yang telah terbit sebelum surat tersebut;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018, pernah dibatalkan kembali oleh saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Pembatalan dari Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018. Dapat Terdakwa jelaskan asli dari dokumen tersebut Terdakwa simpan dirumah, namun saat ini surat tersebut tidak dapat ditemukan (hilang) karena rumah tempat Terdakwa menyimpan dokumen tersebut terkena hujan badai yang mengakibatkan banyak dokumen yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2018. Dokumen tersebut merupakan fotocopy dari dokumen yang telah hilang (seperti penjelasan Terdakwa pada poin sebelumnya);
- Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. membatalkan Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik pada tanggal 20 Desember 2018. Namun Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. membatalkan surat tersebut;

Bahwa saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. membatalkan Surat keterangan pembatalan/penarikan surat keterangan penguasaan fisik tanggal 16 Mei 2018 karena saudara AMKAR SAPUTRA TAWULO dan saudara HERMANUS KAPERREK (Suami Terdakwa) datang kerumah saudara AMIR ZIARAH CHALIK, S.E. dengan memperlihatkan dasar-dasar dokumen terhadap lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) rangkap asli Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 1 September 1985 oleh saudara Almarhum SUDU kepada HARIDU ;
- 1 (Satu) lembar asli Kwitansi pembayaran tanggal 2-2-1996 dari HARIDU kepada SUDU sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tanaman jangka pendek dan panjang serta pembuatan parit ;
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi, tanggal 17 Juli 2005 an. HARIDU dengan luas 8.000 M² (Delapan ribu meter persegi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor : 593 / 03 / I / 2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara Almarhum H. HARIDU kepada saudara ABD. HALIM ;
- 8 (Delapan) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang dan Surat setoran pajak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 ;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan HASANUDIN. H tanggal 14 Maret 2017 ;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari HASANUDIN. H kepada ERNI KUSMAWATI nomor : 593/26/KWT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 ;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi tanggal 14 Maret 2017 ;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 04291 an. ERNI KUSMAWATI tahun 2021 yang terletak di Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari ;
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E ;
- 2 (Dua) lembar fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada MONICA MONTO nomor : 593 / 080 / KWT / XI / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 ;
- 1 (Satu) buah asli buku album (Buku 2) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan) ;
- 1 (Satu) buah asli buku album (Buku 3) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan) ;
- 1 (Satu) buah asli buku album Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2011 ;
- 1 (Satu) lembar asli Surat keterangan kematian an. PAERAN nomor : 194/KWT/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 ;
- 1 (Satu) lembar asli Buku Laporan penilaian hasil belajar SDN 21 Mandonga nomor indik : 444 an. ANISA. A ;
- 1 (Satu) rangkap Asli Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 17 Kendari, tahun 2013 an. NISA ;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 25 November 2011 an. RATIB BIN LANABI ;
- 1 (Satu) rangkap Asli Surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari RATIB BIN LANABI kepada ABDUL HALIM nomor 593 / 12 / 2011 tanggal 07 Desember 2011 ;
- 1 (Satu) lembar asli Permintaan pemindahan unggas yang ditanda tangan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Desember 2011 ;
- 1 (Satu) rangkap asli Surat kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris IRWAN ADDY SANUSI, S.H. nomor : 219, tanggal 25 April 2011 an. ANDI MILI ;
- 1 (Satu) lembar asli Kartu keluarga nomor : 7471071303080064, tanggal 29 Agustus 2012;
- 2 (Dau) lembar Asli Surat Pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari IWAN kepada I KETUT ARKA nomor 593 / 07 / KWT / 2012 tanggal 25 Januari 2012 ;
- 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 24 Januari 2012 an. IWAN ;
- 1 (Satu) lembar Surat kesepakatan damai antara ASRIN dengan HEPRIADI tanggal 09 November 2012 ;
- 1 (Satu) lembar Surat pengantar an. MUH. AKBAR yang dikeluarkan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Agustus 2012 ;
- 1 (Satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. ICAL tanggal 26 Februari 2013 ;
- 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik, tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh AMIR ZIARAH CHALIK, SE tentang pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010 ;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan AMIR ZIARAH CHALIK, SE tanggal 20 Desember 2018 yang menyatakan ada kekeliruan terhadap Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik dan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010 sudah benar dan tidak dibatalkan karena sah milik MONICA MONTO, SE.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-1 Berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022;
- Bukti T-2 Berupa Surat Pernyataan ANDI MILI tanggal 2 Februari 2022;
- Bukti T-3 Berupa Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11 – 10 – 1975 An. T. Ilyas dengan Surat Ukur Nomor 20/GK/74, tanggal 1 Juni 1974, tanah seluas 18.181,50 M²;
- Bukti T-4 Berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M², tanggal 5 Juni 1984.
- Bukti T-5 Berupa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE, tertulis di dalam surat "SAYA BERTANDA TANGAN PENGUASAAN pisik IBU MONICA MONTO, SE TGL 17-4-2018";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidang dalam perkara a quo diduga melakukan pemalsuan surat yakni berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan dalam perkara a quo oleh Saksi ABDUL HALIM adalah Tanah terletak dahulu Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kabupaten Kendari Sekarang Jl. Chaeril Anwar Lor. SDN 21 Mandonga, RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Bukti Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut berasal pemberian dari Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE (Saksi HERMANUS KAPERREK) yang memiliki tanah tersebut berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11 – 10 – 1975 An. T. Ilyas dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu



Rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M², tanggal 5 Juni 1984;

- Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan dokumen kepemilikan tanah milik Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE (Saksi HERMANUS KAPERREK) kemudian Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC berkeinginan membuat Sertifikat atas tanah miliknya tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada PAERAN (Alm) selaku Ketua RW : 08 Kelurahan Watulondo, mengenai surat apa yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat tanah, dan (Alm.) PAERAN mengatakan “*Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah*”, Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Paeran (Alm) untuk diuruskan surat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO didatangi oleh (Alm.) PAERAN di Kantor Lurah Watulondo untuk dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Atas Tanah yang terletak dahulu Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kabupaten Kendari Sekarang Jl. Chaeril Anwar Lor. SDN 21 Mandonga, RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan atas nama MONICA MONTO, SE, kemudian Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO tidak langsung memprint surat tersebut dikarenakan masih ada berkas yang kurang dibawah oleh (Alm.) PAERAN *nanti* pada tahun 2011 (Alm.) PAERAN datang Kembali membawah berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Atas Tanah;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2011 Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO memprint Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, dan mengganti nama Lurah Watulondo tanpa mengganti Tahun 2010, karena pada saat diprint surat tersebut pada tahun 2011, Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE sudah menjabat sebagai Lurah Watulondo yang mana sebelumnya pada tahun 2010 Lurah Watulondo masih dijabat oleh ARMASYAH BA;
- Bahwa sekitar tahun 2011, (Alm.) PAERAN datang ke rumah Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC dengan membawa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, untuk ditandatangani oleh Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC, kemudian (Alm.) PAERAN mengambil Kembali surat tersebut untuk ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Ketua RW 08 Kel.



Watulondo (Alm.) PAERAN sendiri, Ketua RT.25 Kel. Watulondo atas nama Saksi ANDI MILI, dan Mengetahui Lurah Watulondo Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE;

- Bahwa pada tahun 2011 juga, setelah (Alm.) PAERAN bertandatanganinya disurat keterangan penguasaan fisik tersebut, kemudian (Alm.) PAERAN meminta tolong kepada Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO membawakan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 kepada Saksi ANDI MILI untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh ANDI MILI, beberapa hari kemudian masih pada tahun 2011, Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO membawa surat tersebut kepada Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE di rumahnya untuk ditandatangani, dan setelah semua telah ditandatangani oleh Saksi-Saksi dan Lurah Watulondo, Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO memberikan nomor surat, setelah itu memberikan kembali kepada (Alm.) PAERAN untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2016, Saksi ABDUL HALIM mengklaim tanah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC dan kemudian terjadi mediasi di Kantor Kelurahan Watulondo, namun tidak terjadi perdamaian antara Saksi ABDUL HALIM dan Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC;
- Bahwa kemudian pada Agustus 2018, Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik, dengan melampirkan Dokumen Alas Hak yaitu Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11 – 10 – 1975 An. T. Ilyas, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M², tanggal 5 Juni 1984, dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, *namun* Kantor Pertanahan Kota Kendari mengatakan untuk dokumen *Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010* tidak dapat digunakan untuk pengalihan dari suami (Saksi HERMANUS KAPERREK) kepada Istri (Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), *akan tetapi* harus menggunakan Surat Hibah Tanpa Kompensasi, kemudian Kantor Pertanahan Kota Kendari memberikan



Format Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Tanpa Kompensasi (Hibah) kepada MONICA MONTO, SE Alias MONIC, kemudian atas dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Saksi HERMANUS KAPERREK (Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), Terdakwa, Saksi-Saksi : PAERAN dan Saksi ANDI MILI, serta disahkan sesuai dengan aslinya Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 12-11-2018 oleh Lurah Watulondo An. Drs. M. DARWIS MEKUO, sebagaimana Barang Bukti Asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK S.Sos Kepada MONICA MONTO, Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 08 Agustus 2018;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC, pada saat sedang memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanahnya tersebut, mendapatkan Surat Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Fisik Atas Sebidang Tanah An. MONICA MONTO, SE yang dibuat oleh Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE, atas hal tersebut kemudian Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC (Saksi HERMANUS KAPERREK) pergi menemui Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE untuk mempertanyakan surat pembatalan atas Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 dengan membawa seluruh dokumen alas hak tanah miliknya (Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11 – 10 – 1975 An. T. Ilyas, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M², tanggal 5 Juni 1984), berdasarkan pertimbangan dokumen tersebut kemudian Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE membuat Surat Pernyataan tanggal 12 November 2018, dengan menyatakan *Surat Pembatalan Penguasaan Fisik yang dibuat pada bulan Mei Tahun 2018, ada kekeliruan.*
- Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Tanah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC, BPN Kota Kendari menunda penerbitan Sertifikat milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC karena Saksi ABDUL HALIM keberatan atas penerbitan sertifikat Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian



Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Kendari tanggal 8 Januari 2019;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021, Saksi ABDUL HALIM Sebagai Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC sebagai Tergugat dengan Objek Sengketa tanah yang terletak dahulu Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kabupaten Kendari Sekarang Jl. Chaeril Anwar Lor. SDN 21 Mandonga, RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagaimana Register Perkara Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi;
- Bahwa atas Gugatan Saksi ABDUL HALIM sebagai Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022, dengan Amar Putusan :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022;
 3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022, yang Amar Putusannya sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDUL HALIM;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022, dalam pertimbangan Putusan pada pokoknya menerangkan "Bukti Surat Kepemilikan Saksi ABDUL HALIM atas tanah sengketa yang terletak dahulu Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kabupaten Kendari Sekarang Jl. Chaeril Anwar Lor. SDN 21 Mandonga, RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari hanya berupa Fotocopy dan keterangan saksi-saksinya yang kesaksiannya *testimonium de auditu*.
- Bahwa kemudian Saksi ABDUL HALIM melaporkan Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC di Polda Sultra sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/198/IV/2022/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 13 April 2022, dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, yang mana dasar Laporan Polisi Saksi ABDUL HALIM adalah *Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE*, yang mana setelah diperlihatkan asli surat tersebut terdapat perbedaan dengan isi dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang telah disita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dijadikan dasar melapor oleh Abdul Halim	Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh Terdakwa.	Keterangan/Pembahasan
Umur : 40 Tahun	Umur : 45 Tahun	Bahwa umur Monica Monto,



		SE pada tahun 2010 adalah 45 Tahun, karena Monica Monto, SE lahir pada tanggal 26 Oktober 1965
RT.RW : 25 / 09	RT.RW : 25/08	Bahwa yang benar lokasi tanah milik klien kami adalah terletak di RW. 08 dan di Kelurahan Watulondo tidak ada RW.09
Materai 6.000 yang digunakan adalah materai yang berlaku tahun 2014 ke atas	Materai 6.000 yang berlaku tahun 2010 sampai dengan 2014	
Luas : $\pm 18.181 \text{ M}^2$	Luas : $\pm 18.181.50 \text{ M}^2$	

- Bahwa saksi ABDUL HALIM pada tahun 2022 membawah Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang berbeda dengan Aslinya, kepada Saksi ANDI MILI yang didapat dari Sdr. AGUS staf di Kantor Kelurahan Watulondo, kemudian di Fotocopy Surat tersebut Saksi ANDI MILI menuliskan "Saya tanda tangan Penguasaan Fisik Ibu Monica Monto, SE TGL 17-4-2018" dan menuliskan lagi "Tgl 17-4-2018, Putra Jl. Banda" kemudian Saksi ANDI MILI membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2022 (Bukti T-5), yang mana isi pernyataannya sebagai berikut :

"Dengan ini saya membuat pernyataan sebagai berikut :

- 1. Bahwa saya adalah Pemilik Tanda Tangan sebagai saksi pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, An. MONICA MONTO, SE, seluas 18.181 M^2 .*
- 2. Bahwa saya mendandatangani surat point 1 tersebut pada tanggal 17 April 2018 bukan pada tanggal 10 November 2010.*
- 3. Bahwa saya menandatangani surat tersebut belum/tidak memiliki nomor surat.*
- 4. Bahwa saya menandatangani surat penguasaan fisik tersebut hanya sebagai saksi dan tidak pernah melakukan peninjauan lokasi tanah sebelum melakukan penanda tangan surat tersebut.*
- 5. Bahwa pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun juga"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ANDI MILI dalam persidangan membenarkan bahwa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE adalah tanda tangannya, *namun* tidak mengakui tanda tangannya di Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE;
- Bahwa dalam persidangan Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE (Bukti T-5), Terdakwa MONICA MONTO, S.E Alias MONIC, Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE membantah atau tidak membenarkan tandatangannya di Fotocopy Surat tersebut, kemudian Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO tidak pernah membuat Fotocopy Surat tersebut;
- Bahwa Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan yang menyatakan "*Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, pada tahun 2014*", namun Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE dipersidangan mencabut keterangannya tersebut dan menyatakan "*Saksi bertandatangan di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, pada tahun 2011 di rumahnya dibawah oleh Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO*" hal dikuatkan dan dibenarkan oleh Keterangan saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO, kemudian Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE menyatakan lalai karena tidak memperhatikan tanggal Surat tersebut yang tertulis tahun 2010 serta saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO lupa mengganti tahun 2010 di surat tersebut, yang mana seharusnya tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC tidak pernah mengetahui bahwa pada tanggal 08 November 2010 Saksi Amir Ziarah Chalik, SE belum menjabat sebagai Lurah Watulondo;
- Bahwa selama proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, secara fakta hukum Terdakwa Monica Monto, SE, Terdakwa Amkar Saputra Tawulo , dan Terdakwa Amir Ziarah Chalik, SE

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ketemu dan tidak mengetahui satu sama lain, karena Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, yang urus baik pembuatan maupun penandatanganan saksi-saksi dan Lurah Watulondo adalah (Alm.) PAERAN, nanti di Polda Sultra Terdakwa MONICA MONTTO, SE Alias MONIC baru mengetahui bahwa tanggal yang tertera di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, ternyata Terdakwa Amir Ziarah Chalik BELUM Menjabat sebagai Lurah Watulondo;

- Bahwa terhadap dokumen yang diduga palsu tersebut tidak dilakukan uji laboratorium forensik oleh penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni ;

Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 263 (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Kedua: Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 263 (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;”

Ad.1. “Barang Siapa.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan



pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC adalah sesuai identitasnya dalam surat dakwaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur “Barangsiapa” yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur “Barangsiapa” merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan.

Dengan demikian unsur *Barangsiapa* terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*”

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*”, adalah dimana perbuatan Terdakwa sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE pernah menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. diketik oleh Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO pada tahun 2010 dan kemudian diprint pada tahun 2011, karena pada tahun 2011 Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO sebelum memprint surat tersebut, Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO, mengganti nama Lurah Watulondo yang pada



tahun 2010 di Jabat oleh ARMANSYAH BA kemudian digantikan pada tanggal 05 Juli 2011 oleh Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE, *namun* Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO lupa mengganti Tahun 2010 karena tidak memperhatikan lagi Tahun nya di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E.

Menimbang, bahwa Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan yang menyatakan "*Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, pada tahun 2014*", namun Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE dipersidangan mencabut keterangannya tersebut dan menyatakan "*Saksi bertandatangan di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, pada tahun 2011 di rumahnya dibawah oleh Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO*" hal dikuatkan dan dibenarkan oleh Keterangan saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO, kemudian Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE menyatakan lalai karena tidak memperhatikan tahun Surat tersebut yang tertulis tahun 2010 serta saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO lupa mengganti tahun 2010 di surat tersebut, yang mana seharusnya tahun 2011;

Menimbang, bahwa kemudian pada Agustus 2018, Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik, dengan melampirkan Dokumen Alas Hak yaitu Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11 – 10 – 1975 An. T. Ilyas, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M², tanggal 5 Juni 1984, dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, *namun* Kantor Pertanahan Kota Kendari mengatakan untuk dokumen *Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010* tidak dapat digunakan untuk pengalihan dari suami (Saksi HERMANUS KAPERREK) kepada Istri (Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), *akan tetapi* harus menggunakan Surat Hibah Tanpa Kompensasi, kemudian



Kantor Pertanahan Kota Kendari memberikan Format Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Tanpa Kompensasi (Hibah) kepada MONICA MONTO, SE Alias MONIC, kemudian atas dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Saksi HERMANUS KAPERREK (Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), Terdakwa, Saksi-Saksi : PAERAN dan Saksi ANDI MILI, serta disahkan sesuai dengan aslinya Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 12 -11-2018 oleh Lurah Watulondo An. Drs. M. DARWIS MEKUO, sebagaimana Barang Bukti Asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK S.Sos Kepada MONICA MONTO, Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa secara fakta persidangan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tidak digunakan oleh Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC untuk pengurusan Sertifikat, yang digunakan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Tanpa Kompensasi (Hibah) kepada MONICA MONTO, SE Alias MONIC, kemudian atas dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Saksi HERMANUS KAPERREK (Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), Terdakwa, Saksi-Saksi : PAERAN dan Saksi ANDI MILI, serta disahkan sesuai dengan aslinya Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 12 -11-2018 oleh Lurah Watulondo An. Drs. M. DARWIS MEKUO, sebagaimana Barang Bukti Asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK S.Sos Kepada MONICA MONTO, Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 08 Agustus 2018; Bahkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC tidak terbit atau ditunda sampai saat ini, karena Saksi ABDUL HALIM melakukan keberatan ke Kantor BPN Kota Kendari.

Menimbang, bahwa terkait perbuatan Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC diatas tanah miliknya yakni dengan membuat pagar kawat kemudian mengaitkan paku ke Pohon Jati adalah bukanlah perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi,



tanggal 31 Maret 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas terlihat jelas bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebuah kesalahan penulisan tahun 2010, seharusnya tertulis Tahun 2011, pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. Sedangkan bukti yang digunakan oleh saksi Pelapor Abdul Halim adalah berupa fotocopi tanpa aslinya dimana fotocopi tersebut sangatlah berbeda dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E.

Menimbang, bahwa mengenai pemakaian Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E., apakah mengakibatkan kerugian atau tidak atas pemakaiannya? sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Saksi ABDUL HALIM tidak terbukti dirugikan dalam perkara a quo, karena tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. adalah tanah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC. Yang mana sengketa kepemilikan tanah tersebut telah di Putusan Pengadilan Negeri Kendari dan Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi verba lisan Penyidik atas nama AKMAL, SH, yang digunakan melapor oleh Saksi ABDUL HALIM berupa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tertulis di dalam surat "SAYA BERTANDA TANGAN PENGUASAAN fisik IBU MONICA MONTO, SE TGL 17-4-2018" (BUKTI T-5), yang mana setelah diperlihatkan asli surat tersebut terdapat perbedaan dengan isi dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8



November 2010, An. Monica Monto, SE yang telah disita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo, dan dalam hali ini penyidikpun tidak melakukan tes uji laboratorium Forensik terhadap fotocopy yang digunakan melapor oleh Saksi ABDUL HALIM Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tertulis di dalam surat "SAYA BERTANDA TANGAN PENGUASAAN fisik IBU MONICA MONTO, SE TGL 17-4-2018" (BUKTI T-5), yang mana setelah diperlihatkan asli surat tersebut terdapat perbedaan dengan isi dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang telah disita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo, dan dalam hali ini penyidikpun tidak melakukan tes uji laboratorium Forensik terhadap fotocopy yang digunakan melapor oleh Saksi ABDUL HALIM Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tertulis di dalam surat "SAYA BERTANDA TANGAN PENGUASAAN fisik IBU MONICA MONTO, SE TGL 17-4-2018" (BUKTI T-5), yang mana setelah diperlihatkan asli surat tersebut terdapat perbedaan dengan isi dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang telah disita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dijadikan dasar melapor oleh Abdul Halim	Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh Klien Kami	Keterangan/Pembahasan
Umur : 40 Tahun	Umur : 45 Tahun	Bahwa umur Monica Monto, SE pada tahun 2010 adalah 45 Tahun, karena Monica Monto, SE lahir pada tanggal 26 Oktober 1965
RT.RW : 25 / 09	RT.RW : 25/08	Bahwa yang benar lokasi



		tanah milik klien kami adalah terletak di RW. 08 dan di Kelurahan Watulondo tidak ada RW.09
Materai 6.000 yang digunakan adalah materai yang berlaku tahun 2014 ke atas	Materai 6.000 yang berlaku tahun 2010 sampai dengan 2014	
Luas : $\pm 18.181 \text{ M}^2$	Luas : $\pm 18.181.50 \text{ M}^2$	

Menimbang, bahwa saksi ABDUL HALIM pada tahun 2022 membawa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang berbeda dengan Aslinya, kepada Saksi ANDI MILI yang didapat dari Sdr. AGUS staf di Kantor Kelurahan Watulondo, kemudian di Fotocopy Surat tersebut Saksi ANDI MILI menuliskan “*Saya tanda tangan Penguasaan Fisik Ibu Monica Monto, SE TGL 17-4-2018*” dan menuliskan lagi “*Tgl 17-4-2018, Putra Jl. Banda*” kemudian Saksi ANDI MILI membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2022 (Bukti T-2 untuk merujuk bukti T-5), yang mana isi pernyataannya sebagai berikut :

“Dengan ini saya membuat pernyataan sebagai berikut :

1. *Bahwa saya adalah Pemilik Tanda Tangan sebagai saksi pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, An. MONICA MONTO, SE, seluas 18.181 M².*
2. *Bahwa saya mendantangani surat point 1 tersebut pada tanggal 17 April 2018 bukan pada tanggal 10 November 2010.*
3. *Bahwa saya menandatangani surat tersebut belum/tidak memiliki nomor surat.*
4. *Bahwa saya menandatangani surat penguasaan fisik tersebut hanya sebagai saksi dan tidak pernah melakukan peninjauan lokasi tanah sebelum melakukan penanda tanganan surat tersebut.*



5. *Bahwa pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun juga*"

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ANDI MILI dalam persidangan membenarkan bahwa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE adalah tanda tangannya, *namun* tidak mengakui tanda tangannya di Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE (Bukti T-5), Terdakwa MONICA MONTO, S.E Alias MONIC, Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE membantah atau tidak membenarkan tandatangannya di Fotocopy Surat tersebut, kemudian Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO tidak pernah membuat Fotocopy Surat tersebut;

Menimbang, bahwa Surat yang diajukan sebagai Barang Bukti di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan fotocopy Surat yang menjadi dasar Saksi ABDUL HALIM melapor di Polda Sultra,

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang sesungguhnya diatas, memberikan gambar hukum bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. adalah tidak palsu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena permasalahan dalam perkara a quo adalah soal pencantuman tahun 2010, yang mana pada tahun 2010 Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE belum menjabat sebagai Lurah Watulondo, namun senyatanya saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE pernah menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. diketik oleh Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO pada tahun 2010 dan kemudian diprint pada tahun 2011, karena pada tahun 2011 Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO sebelum memprint surat tersebut, Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO, mengganti nama Lurah Watulondo yang pada tahun 2010 di Jabat oleh ARMANSYAH BA kemudian digantikan pada tanggal 05 Juli 2011 oleh Saksi



AMIR ZIARAH CHALIK, SE, *namun* Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO lupa mengganti Tahun 2010 karena tidak memperhatikan lagi Tahun nya di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E.

Menimbang, bahwa walaupun Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tidak ada ataupun tidak dibuat, tanah yang dipermasalahkan oleh saksi ADBUL HALIM yakni Tanah terletak dahulu Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kabupaten Kendari Sekarang Jl. Chaeril Anwar Lor. SDN 21 Mandonga, RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari adalah sah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC bukanlah milik Saksi ABDUL HALIM, hal tersebut berdasarkan Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada MONICA MONTO nomor 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 08 Agustus 2018 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan perkara dikarenakan adanya kesalahan penulisan, maka Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan (*Clerical Error*), Definisi menurut kamus besar Bahasa Indonesia *Clerical Error* adalah kesalahan ketik atau penambahan atau penghapusan kata, frasa, atau gambar yang tidak disengaja yang mengubah arti huruf, kertas, atau dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan penjelasan dalam ketentuan hukum, Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan bukanlah Tindak Pidana melainkan kesalahan administrasi yang tidak memiliki konsekuensi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti.



Dengan demikian Unsur "*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, oleh karena unsur "*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*" Tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena unsur "*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*" dari dakwaan alternatif Pertama tidak terpenuhi secara hukum maka unsur selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif Pertama tidak terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kedua melanggar Pasal 263 (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa.*"
2. Unsur "*membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;*"
3. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;*"

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa MONICA



MONTO, SE Alias MONIC adalah sesuai identitasnya dalam surat dakwaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur “Barangsiapa” yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur “Barangsiapa” merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan.

Dengan demikian unsur *Barangsiapa* ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Bahwa terhadap unsur kedua “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.”.

Menimbang, bahwa unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.”, adalah dimana perbuatan Terdakwa sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE pernah menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012.



Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. diketik oleh Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO pada tahun 2010 dan kemudian diprint pada tahun 2011, karena pada tahun 2011 Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO sebelum memprint surat tersebut, Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO, mengganti nama Lurah Watulondo yang pada tahun 2010 di Jabat oleh ARMANSYAH BA kemudian digantikan pada tanggal 05 Juli 2011 oleh Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE, namun Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO lupa mengganti Tahun 2010 karena tidak memperhatikan lagi Tahun nya di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E.

Menimbang, bahwa Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan yang menyatakan “Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, pada tahun 2014”, namun Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE dipersidangan mencabut keterangannya tersebut dan menyatakan “Saksi bertandatangan di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 An. Monica Monto, SE, pada tahun 2011 di rumahnya dibawah oleh Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO” hal dikuatkan dan dibenarkan oleh Keterangan saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO, kemudian Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE menyatakan lalai karena tidak memperhatikan tahun Surat tersebut yang tertulis tahun 2010 serta saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO lupa mengganti tahun 2010 di surat tersebut, yang mana seharusnya tahun 2011;

Menimbang, bahwa kemudian pada Agustus 2018, Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik, dengan melampirkan Dokumen Alas Hak yaitu Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Direktorat Agraria) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 45/HM/HB/75 tanggal 11 – 10 – 1975 An. T. Ilyas, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran harga pembelian sebidang tanah seluas 18.181,50 M², tanggal 5 Juni 1984, dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :



593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, namun Kantor Pertanahan Kota Kendari mengatakan untuk dokumen *Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010* tidak dapat digunakan untuk pengalihan dari suami (Saksi HERMANUS KAPERREK) kepada Istri (Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), akan tetapi harus menggunakan Surat Hibah Tanpa Kompensasi, kemudian Kantor Pertanahan Kota Kendari memberikan Format Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Tanpa Kompensasi (Hibah) kepada MONICA MONTO, SE Alias MONIC, kemudian atas dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Saksi HERMANUS KAPERREK (Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), Terdakwa, Saksi-Saksi : PAERAN dan Saksi ANDI MILI, serta disahkan sesuai dengan aslinya Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 12 -11-2018 oleh Lurah Watulondo An. Drs. M. DARWIS MEKUO, sebagaimana Barang Bukti Asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK S.Sos Kepada MONICA MONTO, Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa secara fakta persidangan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tidak digunakan oleh Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC untuk pengurusan Sertifikat, yang digunakan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Tanpa Kompensasi (Hibah) kepada MONICA MONTO, SE Alias MONIC, kemudian atas dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Saksi HERMANUS KAPERREK (Suami Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC), Terdakwa, Saksi-Saksi : PAERAN dan Saksi ANDI MILI, serta disahkan sesuai dengan aslinya Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 12 -11-2018 oleh Lurah Watulondo An. Drs. M. DARWIS MEKUO, sebagaimana Barang Bukti Asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK S.Sos Kepada MONICA MONTO, Nomor : 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 08 Agustus 2018; Bahkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC tidak terbit atau ditunda sampai saat ini, karena Saksi ABDUL HALIM melakukan keberatan ke Kantor BPN Kota Kendari.



Menimbang, bahwa terkait perbuatan Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC diatas tanah miliknya yakni dengan membuat pagar kawat kemudian mengaitkan paku ke Pohon Jati adalah bukanlah perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas terlihat jelas bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebuah kesalahan penulisan tahun 2010, seharusnya tertulis Tahun 2011, pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. Sedangkan bukti yang digunakan oleh saksi Pelapor Abdul Halim adalah berupa fotocopi tanpa aslinya dimana fotocopi tersebut sangatlah berbeda dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E.

Menimabang, bahwa mengenai pemakaian Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E., apakah mengakibatkan kerugian atau tidak atas pemakaiannya? sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Saksi ABDUL HALIM tidak terbukti dirugikan dalam perkara a quo, karena tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. adalah tanah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC. Yang mana sengketa kepemilikan tanah tersebut telah di Putusan Pengadilan Negeri Kendari dan Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi verba lisan Penyidik atas nama AKMAL, SH, yang



digunakan melapor oleh Saksi ABDUL HALIM berupa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tertulis di dalam surat "SAYA BERTANDA TANGAN PENGUASAAN pisik IBU MONICA MONTO, SE TGL 17-4-2018" (BUKTI T-5), yang mana setelah diperlihatkan asli surat tersebut terdapat perbedaan dengan isi dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang telah disita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo, dan dalam hali ini penyidikpun tidak melakukan tes uji laboratorium Forensik terhadap fotocopy yang digunakan melapor oleh Saksi ABDUL HALIM Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tertulis di dalam surat "SAYA BERTANDA TANGAN PENGUASAAN pisik IBU MONICA MONTO, SE TGL 17-4-2018" (BUKTI T-5), yang mana setelah diperlihatkan asli surat tersebut terdapat perbedaan dengan isi dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang telah disita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dijadikan dasar melapor oleh Abdul Halim	Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh Klien Kami	Keterangan/Pembahasan
Umur : 40 Tahun	Umur : 45 Tahun	Bahwa umur Monica Monto, SE pada tahun 2010 adalah 45 Tahun, karena Monica Monto, SE lahir pada tanggal 26 Oktober 1965
RT.RW : 25 / 09	RT.RW : 25/08	Bahwa yang benar lokasi tanah milik klien kami adalah terletak di RW. 08 dan di Kelurahan



Materai 6.000 yang digunakan adalah materai yang berlaku tahun 2014 ke atas	Materai 6.000 yang berlaku tahun 2010 sampai dengan 2014	Watulondo tidak ada RW.09
Luas : $\pm 18.181 \text{ M}^2$	Luas : $\pm 18.181.50 \text{ M}^2$	

Menimbang, bahwa saksi ABDUL HALIM pada tahun 2022 membawa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. Monica Monto, SE yang berbeda dengan Aslinya, kepada Saksi ANDI MILI yang didapat dari Sdr. AGUS staf di Kantor Kelurahan Watulondo, kemudian di Fotocopy Surat tersebut Saksi ANDI MILI menuliskan "Saya tanda tangan Penguasaan Fisik Ibu Monica Monto, SE TGL 17-4-2018" dan menuliskan lagi "Tgl 17-4-2018, Putra Jl. Banda" kemudian Saksi ANDI MILI membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2022 (Bukti T-2 untuk merujuk bukti T-5), yang mana isi pernyataannya sebagai berikut :

"Dengan ini saya membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah Pemilik Tanda Tangan sebagai saksi pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, An. MONICA MONTO, SE, seluas 18.181 M^2 .
2. Bahwa saya mendandatangani surat point 1 tersebut pada tanggal 17 April 2018 bukan pada tanggal 10 November 2010.
3. Bahwa saya menandatangani surat tersebut belum/tidak memiliki nomor surat.
4. Bahwa saya menandatangani surat penguasaan fisik tersebut hanya sebagai saksi dan tidak pernah melakukan peninjauan lokasi tanah sebelum melakukan penanda tanganan surat tersebut.
5. Bahwa pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun juga"

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ANDI MILI dalam persidangan membenarkan bahwa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An.



MONICA MONTO, SE adalah tanda tangannya, *namun* tidak mengakui tanda tangannya di Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, SE (Bukti T-5), Terdakwa MONICA MONTO, S.E Alias MONIC, Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE membantah atau tidak membenarkan tandatangannya di Fotocopy Surat tersebut, kemudian Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO tidak pernah membuat Fotocopy Surat tersebut;

Menimbang, bahwa Surat yang diajukan sebagai Barang Bukti di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan fotocopy Surat yang menjadi dasar Saksi ABDUL HALIM melapor di Polda Sultra,

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang sesungguhnya diatas, memberikan gambar hukum bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. adalah tidak palsu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena permasalahan dalam perkara a quo adalah soal pencantuman tahun 2010, yang mana pada tahun 2010 Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE belum menjabat sebagai Lurah Watulondo, namun senyatanya saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE pernah menjabat sebagai Lurah Watulondo pada tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. diketik oleh Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO pada tahun 2010 dan kemudian diprint pada tahun 2011, karena pada tahun 2011 Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO sebelum memprint surat tersebut, Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO, mengganti nama Lurah Watulondo yang pada tahun 2010 di Jabat oleh ARMANSYAH BA kemudian digantikan pada tanggal 05 Juli 2011 oleh Saksi AMIR ZIARAH CHALIK, SE, *namun* Saksi AMKAR SAPUTRA TAWULO lupa mengganti Tahun 2010 karena tidak memperhatikan lagi Tahun nya di Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E.



Menimbang, bahwa walaupun Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , Nomor : 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 8 November 2010, An. MONICA MONTO, S.E. tidak ada ataupun tidak dibuat, tanah yang dipermasalahkan oleh saksi ADBUL HALIM yakni Tanah terletak dahulu Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kabupaten Kendari Sekarang Jl. Chaeril Anwar Lor. SDN 21 Mandonga, RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari adalah sah milik Terdakwa MONICA MONTO, SE Alias MONIC bukanlah milik Saksi ABDUL HALIM, hal tersebut berdasarkan Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada MONICA MONTO nomor 593/080/KWT/XI/2018, tanggal 08 Agustus 2018 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 104/Pdt.G/2021/PN.Kdi, Tanggal 26 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 20/Pdt/2022/PT.Kdi, tanggal 31 Maret 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4549 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan perkara dikarenakan adanya kesalahan penulisan, maka Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan (*Clerical Error*), Definisi menurut kamus besar Bahasa Indonesia *Clerical Error* adalah kesalahan ketik atau penambahan atau penghapusan kata, frasa, atau gambar yang tidak disengaja yang mengubah arti huruf, kertas, atau dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan penjelasan dalam ketentuan hukum, Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan bukanlah Tindak Pidana melainkan kesalahan administrasi yang tidak memiliki konsekuensi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti.



Dengan demikian Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, oleh karena unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.” Tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.” dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi secara hukum maka unsur selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 263 (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana tidak terbukti, dan Unsur-Unsur Pasal 263 (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama maupun Kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti baik dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak lagi berada dalam status penahanan karena Penahanan Kota Terdakwa telah habis sejak tanggal 13 November 2023 dan tidak dapat diperpanjang lagi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan Penuntut Umum berupa :

1. 1 (Satu) rangkap asli Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 1 September 1985 oleh saudara Almarhum SUDU kepada HARIDU;
2. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi pembayaran tanggal 2-2-1996 dari HARIDU kepada SUDU sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tanaman jangka pendek dan panjang serta pembuatan parit;
3. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi, tanggal 17 Juli 2005 an. HARIDU dengan luas 8.000 M² (Delapan ribu meter persegi);
4. 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor : 593 / 03 / I / 2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara Almarhum H. HARIDU kepada saudara ABD. HALIM;
5. 8 (Delapan) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang dan Surat setoran pajak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;
6. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan HASANUDIN. H tanggal 14 Maret 2017;
7. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari HASANUDIN. H kepada ERNI KUSMAWATI nomor : 593/26/KWT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
8. 1 (Satu) lembar fotocopy Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi tanggal 14 Maret 2017;
9. 1 (Satu) rangkap fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 04291 an. ERNI KUSMAWATI tahun 2021 yang terletak di Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
10. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E.;



- 11.2 (Dua) lembar fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada MONICA MONTTO nomor : 593 / 080 / KWT / XI / 2018, tanggal 08 Agustus 2018;
- 12.1 (Satu) buah asli buku album (Buku 2) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan);
- 13.1 (Satu) buah asli buku album (Buku 3) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan);
- 14.1 (Satu) buah asli buku album Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2011;
- 15.1 (Satu) lembar asli Surat keterangan kematian an. PAERAN nomor : 194/KWT/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
- 16.1 (Satu) lembar asli Buku Laporan penilaian hasil belajar SDN 21 Mandonga nomor induk : 444 an. ANISA. A;
- 17.1 (Satu) rangkap Asli Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 17 Kendari, tahun 2013 an. NISA;
- 18.1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 25 November 2011 an. RATIB BIN LANABI;
- 19.1 (Satu) rangkap Asli Surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari RATIB BIN LANABI kepada ABDUL HALIM nomor 593 / 12 / 2011 tanggal 07 Desember 2011;
- 20.1 (Satu) lembar asli Permintaan pemindahan unggas yang ditanda tangan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Desember 2011;
- 21.1 (Satu) rangkap asli Surat kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris IRWAN ADDY SANUSI, S.H. nomor : 219, tanggal 25 April 2011 an. ANDI MILI.
- 22.1 (Satu) lembar asli Kartu keluarga nomor : 7471071303080064, tanggal 29 Agustus 2012;
- 23.2 (Dau) lembar Asli Surat Pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari IWAN kepada I KETUT ARKA nomor 593 / 07 / KWT / 2012 tanggal 25 Januari 2012;
- 24.1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 24 Januari 2012 an. IWAN;
- 25.1 (Satu) lembar Surat kesepakatan damai antara ASRIN dengan HEPRIADI tanggal 09 November 2012;



26.1 (Satu) lembar Surat pengantar an. MUH. AKBAR yang dikeluarkan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Agustus 2012;

27.1 (Satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. ICAL tanggal 26 Februari 2013;

28.1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik, tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh AMIR ZIARAH CHALIK, SE tentang pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010;

29.1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan AMIR ZIARAH CHALIK, SE tanggal 20 Desember 2018 yang menyatakan ada kekeliruan terhadap Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik dan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010 sudah benar dan tidak dibatalkan karena sah milik MONICA MONTO, SE.

Barang bukti dipergunakan dalam perkara terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MONICA MONTO, S.E. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



1. 1 (Satu) rangkap asli Surat pernyataan pinjam tanah tanggal 1 September 1985 oleh saudara Almarhum SUDU kepada HARIDU;
2. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi pembayaran tanggal 2-2-1996 dari HARIDU kepada SUDU sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tanaman jangka pendek dan panjang serta pembuatan parit;
3. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi, tanggal 17 Juli 2005 an. HARIDU dengan luas 8.000 M² (Delapan ribu meter persegi);
4. 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor : 593 / 03 / I / 2006 tanggal 18 Januari 2006 dari saudara Almarhum H. HARIDU kepada saudara ABD. HALIM;
5. 8 (Delapan) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang dan Surat setoran pajak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;
6. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan HASANUDIN. H tanggal 14 Maret 2017;
7. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari HASANUDIN. H kepada ERNI KUSMAWATI nomor : 593/26/KWT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
8. 1 (Satu) lembar fotocopy Berita acara peninjauan / pemeriksaan lokasi tanggal 14 Maret 2017;
9. 1 (Satu) rangkap fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 04291 an. ERNI KUSMAWATI tahun 2021 yang terletak di Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
10. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593/22/KWT/XI/2010, tanggal 8 November 2010 an. MONICA MONTO, S.E.;
11. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanpa kompensasi (Hibah) dari HERMANUS KAPERREK, S.Sos. kepada MONICA MONTO nomor : 593 / 080 / KWT / XI / 2018, tanggal 08 Agustus 2018;
12. 1 (Satu) buah asli buku album (Buku 2) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan);



13. 1 (Satu) buah asli buku album (Buku 3) Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2008 (Dua ribu delapan);
14. 1 (Satu) buah asli buku album Register Lampiran Surat Keputusan (Pelantikan) Walikota Kendari tahun 2011;
15. 1 (Satu) lembar asli Surat keterangan kematian an. PAERAN nomor : 194/KWT/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
16. 1 (Satu) lembar asli Buku Laporan penilaian hasil belajar SDN 21 Mandonga nomor induk : 444 an. ANISA. A;
17. 1 (Satu) rangkap Asli Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 17 Kendari, tahun 2013 an. NISA;
18. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 25 November 2011 an. RATIB BIN LANABI;
19. 1 (Satu) rangkap Asli Surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari RATIB BIN LANABI kepada ABDUL HALIM nomor 593 / 12 / 2011 tanggal 07 Desember 2011;
20. 1 (Satu) lembar asli Permintaan pemindahan unggas yang ditanda tangan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Desember 2011;
21. 1 (Satu) rangkap asli Surat kuasa membebankan hak tanggungan Notaris IRWAN ADDY SANUSI, S.H. nomor : 219, tanggal 25 April 2011 an. ANDI MILI.
22. 1 (Satu) lembar asli Kartu keluarga nomor : 7471071303080064, tanggal 29 Agustus 2012;
23. 2 (Dau) lembar Asli Surat Pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari IWAN kepada I KETUT ARKA nomor 593 / 07 / KWT / 2012 tanggal 25 Januari 2012;
24. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi tanggal 24 Januari 2012 an. IWAN;
25. 1 (Satu) lembar Surat kesepakatan damai antara ASRIN dengan HEPRIADI tanggal 09 November 2012;
26. 1 (Satu) lembar Surat pengantar an. MUH. AKBAR yang dikeluarkan oleh Ketua RT 25 an. ANDI MILI tanggal 27 Agustus 2012;
27. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. ICAL tanggal 26 Februari 2013;



28. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik, tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh AMIR ZIARAH CHALIK, SE tentang pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010;

29. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan AMIR ZIARAH CHALIK, SE tanggal 20 Desember 2018 yang menyatakan ada kekeliruan terhadap Surat Keterangan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik dan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. MONICA MONTO, SE. No. 593/22/KWT/XI/2010 tanggal 08 November 2010 sudah benar dan tidak dibatalkan karena sah milik MONICA MONTO, SE.

Barang bukti dipergunakan dalam perkara terdakwa AMIR ZIARAH CHALIK.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Sera Achmad, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 21 November 2023, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fadly. A. Safaa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kdi.



Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H.